



P U T U S A N

No. 33 PK/Pid.Sus/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

nama : **UNTUNG SASTRAWIJAYA;**
tempat lahir : Jakarta ;
umur / tanggal lahir : 60 Tahun/ 14 Februari 1944;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Mangga Besar 4R Nomor 22 Jakarta Barat;
agama : Islam;
pekerjaan : Direktur Utama PT. Royal Standard;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Untung Sastrawijaya baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Drs. Daan Dimara, MA (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah), telah melakukan serangkaian perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voorgesete handeling), pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Januari 2004 sampai bulan Oktober 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 49 hal. Put. No 33 PK/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Untung Sastrawijaya selaku Direktur Utama PT. Royal Standard telah ditunjuk langsung sebagai pelaksana pembuatan/pencetakan segel suara berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 22.1/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 24 Februari 2004 yang dibuat tanggal 18 Maret 2004 atas usulan saksi Drs. Daan Dimara, MA selaku Panitia Pengadaan dengan Nota Dinas Nomor : 87.1/ND/II/2004 tanggal 25 Februari 2004 yang dibuat pada 16 Maret 2004 yang mana penunjukan langsung tersebut tanpa mengindahkan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2004 dengan surat Nomor RS/DIR/164/II/2004 mengajukan penawaran harga segel pengaman amplop surat Pemilu kepada Ketua KPU saksi Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin dengan harga sebesar Rp. 147,-(seratus empat puluh tujuh rupiah) perkeping termasuk ongkos kirim, dengan dilampiri spesifikasi teknis pengaman amplop surat suara dan Hi Level Security Design sebagai berikut:
 - Jenis segel : Security Paperseal;
 - Jenis bahan : Bahan sticker sekuriti;
 - Ukuran : 5 cm x 6 cm;
 - Warna : 6/0 (5 warna cetak offset dan 1 warna cetak barcode, nomor seri dan nama wilayah);
 - Gambar :
 - Gambar utama berupa logo KPU dengan warna merah, kuning dan hitam;
 - Gambar dasar terdiri dari desain pengaman berupa security guilloche lines dan security micro text dengan warna merah dan kuning tua, yang apabila direproduksi akan memberikan hasil cetakan kurang sempurna dan tidak tajam;
 - Gambar garuda tidak kasat mata (invisible print) yang akan tampak apabila dilihat dibawah sinar ultra violet;
 - No Serie : Digunakan cek digit system berwarna hitam;
 - Die Cut : Bermotif agar apabila dikelupas setelah melekat akan robek;
- Terdakwa pada sekitar tanggal 28 Februari 2004 menyampaikan harga segel surat suara perkeping sebesar Rp. 120,-(seratus dua puluh rupiah) dan

Hal. 2 dari 49 hal. Put. No 33 PK/Pid.Sus/2008



ongkos kirim sebesar Rp. 11,-(sebelas rupiah) kepada saksi Bakri Asnuri selaku Sekretaris Panitia Pengadaan dan saksi Sentot Mardjuki selaku Konsultan KPU, dengan mengatakan bahwa harga tersebut telah disetujui dan atas pemberitahuan Terdakwa tersebut, saksi Setot M. Mardjuki membuat kalkulasi harga perkiraan pencetakan segel yang disesuaikan/disamakan dengan harga yang telah disampaikan Terdakwa tersebut, kemudian harga tersebut dilaporkan oleh saksi Bakri Asnuri kepada saksi Drs. Daan Dimara, MA selaku Ketua Panitia Pengadaan yang kemudian disetujui oleh saksi Drs. Daan Dimara, MA dan dijadikan harga yang dicantumkan dalam surat perjanjian Nomor : 29.B/15-A/III/2004 tanggal 12 Maret 2004;

- Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2004 telah mulai melaksanakan pembuatan/pencetakan segel surat suara, padahal pada saat itu belum dibuatkan perjanjian dengan KPU, serta belum diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang mana perjanjian Nomor : 29.B/15-A/III/2004 tanggal 12 Maret 2004 antara Wakil Sekjen KPU saksi Dr. Ir. Susongko Suhardo, MSc dengan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Royal Standard untuk membuat segel sebanyak 26.212.447 keping, dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 3.433.830.557,-(tiga milyar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) dan SPMK Nomor : 28.3/15-A/III/2004 tanggal 10 Maret 2004 baru dibuat dan ditandatangani setelah Pemilu Legislatif tahun 2004 dilaksanakan yaitu masing-masing sekitar tanggal 23 April 2004;
- Terdakwa dalam melaksanakan pembuatan/pencetakan segel surat suara tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang diajukan dalam lampiran surat penawaran harga dan teknis nomor : RS/DIR/164/II/2004 tanggal 5 Maret 2004, sebagaimana hasil uji laboratories kertas segel dari Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) Nomor : 562/II/2006 tanggal 10 Februari 2005 yaitu:
 - Jenis kertas : pada spesifikasi kertas stiker security, sedangkan hasil laboratorium kertas stiker dengan top paper sejenis HVS, serta memiliki berat dasar kertas dan perekat 84 g/m2, memendar kuat dibawah sinar lampu ultra violet;
 - Warna cetakan : pada spesifikasi 5 warna cetak offset, 1 warna cetak barcode, nomor seri dan nama wilayah, sedangkan hasil laboratorium 5 warna, 1 nomor seri, nama wilayah dan tanpa barcode;
 - Gambar/desain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar dasar pada spesifikasi warna merah dan kuning tua, sedangkan hasil laboratorium warna merah dan ungu;
- Diamati dibawah sinar lampu ultra violet, pada spesifikasi gambar garuda tidak kasat mata (invisible print) yang tampak dibawah sinar ultra violet, sedangkan hasil laboratorium tidak memiliki;
- Die cut pada spesifikasi bermotif agar apabila dikelupas setelah melekat akan robek, sedangkan hasil laboratorium bermotif namun setelah dilekatkan pada amplop dikelupas kembali kertas tidak robek atau amplop tidak rusak karena daya lekat lemnya kurang kuat;
- Terdakwa setelah selesai melaksanakan pembuatan/pencetakan segel surat suara Pemilu Legislatif tahun 2004 yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis tersebut, mengajukan tagihan tahap pertama kepada KPU dengan surat nomor : RS/FA/0525/IV/2004 tanggal 27 April 2004 dan tagihan tahap kedua dengan surat nomor : RS/FA/1019/VII/2004 tanggal 16 Juli 2004 yang keduanya disetujui saksi Drs. Daan Dimara, MA selaku Ketua Panitia Pengadaan yaitu tagihan pertama sebesar Rp. 3.090.447.855,-(tiga milyar sembilan puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), dan tagihan kedua sebesar Rp. 343.382.702,-(tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua rupiah);
- Pada tanggal 28 Mei 2004 Bendaharawan KPU melakukan pembayaran kepada PT. Royal Standard dengan Giro No. GDW 626629 sebesar Rp. 2.767.207.656,-(dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) dan pembayaran kedua pada tanggal 30 Agustus 2004 dengan Giro No. GDW 626772 sebesar Rp. 282.325.633,-(dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) masing-masing setelah dipotong pajak, sesuai dengan tagihan PT. Royal Standard yang telah disetujui saksi Drs. Daan Dimara, MA;
- Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2004 mendapat penjelasan dari saksi Bakri Asnuri bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 62/SK/KPU/tahun 2004 tanggal 4 Juni 2004 mengenai pembuatan/pencetakan segel surat suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 dilaksanakan oleh Provinsi, kemudian setelah mendapat penjelasan tersebut Terdakwa menghadap Ketua KPU saksi Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin meminta agar pembuatan/ pencetakan segel dilaksanakan oleh KPU (Pusat) selanjutnya Ketua KPU saksi Prof. Dr.

Hal. 4 dari 49 hal. Put. No 33 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazaruddin Sjamsuddin memanggil Kepala Biro Hukum KPU saksi Wahyu Sugeng Santoso untuk merubah pelaksana pembuatan/pencetakan segel surat kuasa dari Provinsi ke KPU Pusat dengan disposisinya yang menyebutkan : “ Karo Hukum pada diktum kedua segel agar dikeluarkan karena segel diadakan oleh KPU Pusat”;

- Selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2004 Ketua KPU saksi Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin menerbitkan Surat Keputusan KPU Nomor : 63/SK/KPU/Tahun 2004 sebagai pengganti Surat Keputusan Nomor : 62/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 4 Juni 2004, yang menetapkan pembuatan/pencetakan segel surat suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 dilaksanakan oleh KPU (Pusat);
- Terdakwa Untung Sastrawijaya selaku Direktur Utama PT. Royal Standard selanjutnya kembali ditunjuk langsung oleh saksi Drs. Daan Dimara, MA sebagai pelaksana pembuatan/pencetakan segel surat suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 dengan mengusulkan kepada Ketua KPU melalui Nota Dinas Nomor: 641/ND/VI/2004 tanggal 16 Juni 2004 tanpa mengindahkan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dan kemudian atas usulan saksi Drs. Daan Dimara, MA tersebut Ketua KPU menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 63.1/SK/KPU/tahun 2004 tanggal 9 Juni 2004 yang dibuat pada tanggal 17 Juni 2004;
- Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2004 telah mulai melaksanakan pekerjaan pembuatan/pencetakan segel surat suara, padahal pada saat itu belum dibuatkan perjanjian dengan KPU serta belum diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), sedangkan perjanjian Nomor 52/25-A/VI/2004 tanggal 15 Juni 2004 antara KPU yang diwakili oleh Wakil Sekretaris Jenderal KPU saksi Dr. Ir. Sussongko Suhardjo, Msc, dengan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Royal Standard untuk membuat/mencetak segel surat suara sebanyak 19.805.794 keping dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 2.759.249.609,-(dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 53.1.15-A/VI/2004 tanggal 16 Juni 2004 baru dibuat setelah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama tahun 2004 dilaksanakan yaitu masing-masing sekitar tanggal 9 Agustus 2004;
- Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2004 dengan surat Nomor : RS/D/0796/VI/2004 mengajukan penawaran harga segel pengaman amplop

Hal. 5 dari 49 hal. Put. No 33 PK/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 kepada ketua panitia pengadaan dengan harga sebesar Rp. 131, (seratus tiga satu rupiah) perkeping, dengan dilampiri spesifikasi teknis segel pengaman amplop surat suara dan desain segel amplop Pemilu Presiden/Wapres 2004 sebagai berikut:

- Jenis segel : Security Paperseal;
- Jenis bahan : Kertas stiker sekuriti;
- Ukuran : 5 cm x 6 cm;
- Warna : 5 warna dan 1 nomor seri;
- Gambar :
 - Gambar utama berupa logo KPU dengan warna merah, kuning dan hitam;
 - Gambar dasar terdiri dari desain pengaman berupa security guilloche lines dan security micro text dengan warna merah dan kuning tua, yang apabila direproduksi akan memberikan hasil cetakan kurang sempurna dan tidak tajam;
 - Gambar garuda tidak kasat mata (invisible print) yang akan tampak apabila dilihat di bawah sinar ultra violet;
- No. seri : Digunakan cek digit system berwarna hitam;
- Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2004 bertempat di Kantor KPU melakukan pertemuan dengan saksi Hamid Awaluddin yang dihadiri antara lain saksi Bakri Asnuri dan saksi Borodi dan dalam pertemuan tersebut ditentukan harga segel perkeping sebesar Rp. 99,-(sembilan puluh sembilan rupiah) belum termasuk ongkos kirim, untuk membuat/mencetak segel sebanyak 19.805.794 keping, dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 2.759.249.609, - (dua milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus sembilan rupiah) yang mana harga tersebut kemudian disetujui oleh saksi Drs. Daan Damara, MA, selaku ketua panitia pengadaan dan dicantumkan dalam surat perjanjian;
- Terdakwa dalam melaksanakan pembuatan/pencetakan segel surat suara tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang diajukan dalam lampiran surat penawaran harga nomor : RS/D/0796/VI/04 tanggal 10 Juni 2004, sebagaimana hasil uji laboratories kertas segel Perum Percetakan Uang Republik Indonesia Nomor : 562/II/2006 tanggal 10 Februari 2006 yaitu:
 - Jenis kertas : pada spesifikasi kertas stiker sekuriti, sedangkan hasil laboratorium kertas stiker dengan top paper sejenis HVS, serta memiliki

Hal. 6 dari 49 hal. Put. No 33 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat dasar kertas dan perekat 84 g/m², memendar kuat dibawah sinar lampu ultra violet;

- Gambar/desain:

- Gambar dasar spesifikasi warna merah dan kuning tua sedangkan hasil laboratorium warna merah dan orange;
- Diamati dibawah sinar lampu ultra violet, pada spesifikasi gambar garuda tidak kasat mata (invisible print) yang tampak dibawah sinar ultra violet, sedangkan hasil laboratorium tidak memiliki dan warna pada gambar garuda akan memendar kuning (visible fluorescent);
- Terdakwa setelah selesai melaksanakan pembuatan/pencetakan segel surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama tahun 2004 yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis tersebut, mengajukan tagihan pertama kepada KPU dengan surat Nomor : RS/FA/1071/VII/2004 tanggal 24 Juli 2004 dan tagihan tahap kedua dengan surat Nomor: RS/FA/1219/IX/2004 tanggal 1 September 2004 yang keduanya disetujui saksi Drs. Daan Dimara, MA selaku ketua panitia pengadaan yaitu tagihan pertama sebesar Rp. 2.621.287.129,-(dua milyar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) dan tagihan kedua sebesar Rp. 137.962.480,-(seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- Pada tanggal 30 Agustus 2004 Bendaharawan KPU melakukan pembayaran kepada PT. Royal Standard dengan Giro No. GDW 626772 sebesar Rp. 2.347.191.495,-(dua milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) dan pembayaran kedua pada tanggal 5 Oktober 2004 dengan Giro No. GDW 626842 sebesar Rp. 123.539.129,-(seratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah);
- Terdakwa Untung Sastrawijaya selaku Direktur Utama PT. Royal Standard telah ditunjuk langsung kembali oleh saksi Drs. Daan Dimara, MA, sebagai pelaksana pembuatan/pencetakan segel surat suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua tahun 2004 dengan mengusulkan kepada Ketua KPU melalui Nota Dinas Nomor: 810/ND/VII/2004 tanggal 6 Agustus 2004 tanpa mengindahkan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan kemudian atas usulan saksi Drs. Daan

Hal. 7 dari 49 hal. Put. No 33 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimara, MA tersebut Ketua KPU menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 84.2/SK/KPU/Tahun 2004 tertanggal 9 Agustus 2004;

- Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2004 telah mulai melaksanakan pembuatan/pencetakan segel surat suara, padahal pada saat itu belum dibuatkan perjanjian dengan KPU dan belum diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sedangkan perjanjian Nomor : 84/15-A/VIII/2004 tanggal 16 Agustus 2004, antara KPU yang diwakili oleh Wakil Sekretaris Jenderal KPU saksi Dr. Ir. Sussongko Suhardjo, Msc dengan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Royal Standard untuk mencetak segel surat suara sebanyak 17.789.110 keping dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 2.464.065.588,- (dua milyar empat ratus enam puluh empat juta enam ratus lima ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 85/15-A/VIII/2004 tanggal 18 Agustus 2004 baru dibuat setelah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua tahun 2004 yaitu masing-masing sekitar tanggal 7 September 2004;
- Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2004 dengan surat Nomor: RS/D/1114/VIII/04 mengajukan penawaran harga segel pengaman amplop surat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua tahun 2004 kepada Ketua panitia pengadaan dengan harga sebesar Rp. 136,-(seratus tiga puluh enam rupiah) perkeping, dengan dilampiri spesifikasi teknis segel pengaman amplop surat suara dan Hi Level Security Design, sebagai berikut:
 - Jenis segel : Security Paperseal;
 - Jenis bahan : Kertas stiker sekuriti;
 - Ukuran : 5 cm x 6 cm;
 - Warna : 5 warna dan 1 nomor seri;
 - Gambar/desain;
 - Gambar utama berupa logo KPU dengan warna merah, kuning dan hitam;
 - Gambar dasar terdiri dari desain pengaman berupa rosset, security micro text dan text screen dengan warna biru dan merah yang apabila direproduksi akan memberikan hasil cetakan kurang sempurna dan tidak tajam;

Hal. 8 dari 49 hal. Put. No 33 PK/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar garuda berwarna kuning memendar/berfluorescent kuning apabila dilihat dibawah sinar ultra violet;
- Filter image berupa teks "KPU" yang dapat dilihat dengan alat baca;
- No Serie : Digunakan cek digit system berwarna hitam;
- Terdakwa dalam melaksanakan pembuatan/pencetakan segel surat suara dalam dan Wakil Presiden putaran kedua tahun 2004 tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang diajukan dalam lampiran surat penawaran harga Nomor : RS/D/1114/VIII/04 tanggal 12 Agustus 2004, sesuai dengan hasil uji laboratorium kertas segel Perum Percetakan Uang Republik Indonesia Nomor: 562/II/2006 tanggal 10 Februari 2006 yaitu:
 - Jenis kertas : Pada spesifikasi kertas stiker sekuriti, sedangkan hasil laboratorium kertas stiker dengan top paper sejenis HVS, serta memiliki berat dasar kertas dan perekat 84 g/m², memendar kuat dibawah sinar lampu ultra violet;
 - Gambar/desain:
 - Diamati dibawah sinar lampu ultra violet, pada spesifikasi gambar garuda berwarna kuning memendar/berfluorescent kuning, sedangkan hasil laboratorium warna kuning pada gambar garuda akan memendar kuning (visible fluorescent);
- Terdakwa setelah melaksanakan pembuatan/pencetakan segel surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua tahun 2004 yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis tersebut, mengajukan tagihan pertama kepada KPU dengan surat nomor: RS/FA/1265/IX.2004 tanggal 16 September 2004 dan tagihan kedua dengan surat nomor : RS/FA/1368/X/2004 tanggal 20 Oktober 2004, yang keduanya disetujui oleh saksi Drs. Daan Dimaa, MA selaku Ketua Panitia Pengadaan yaitu tagihan pertama sebesar Rp. 2.365.503.390,-(dua milyar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) dan tagihan kedua sebesar Rp. 98.562.198,-(sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah);
- Pada tanggal 19 Oktober 2004 Bendaharawan KPU melakukan pembayaran kepada PT. Royal Standard dengan Giro No. GDW 626850 sebesar Rp. 2.118.200.763,-(dua milyar seratus delapan belas juta dua ratus ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) dan pembayaran kedua pada tanggal 9 Desember 2004 dengan Giro No. GDW 626927 sebesar Rp. 88.257.968,-

Hal. 9 dari 49 hal. Put. No 33 PK/Pid.Sus/2008



(delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah), masing-masing setelah dipotong pajak;

Dari rangkaian perbuatan Terdakwa dalam pembuatan/pencetakan segel surat suara untuk Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama dan putaran kedua tahun 2004 sebagaimana diuraikan, telah memperkaya Terdakwa atau setidaknya orang lain atau suatu korporasi yaitu PT. Royal Standard yang telah atau dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp. 3.540.968.027.16 (tiga milyar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua puluh tujuh rupiah enam belas sen) yang dihitung dari seluruh jumlah pembayaran bersih yang telah dibayarkan oleh KPU kepada PT. Royal Standard yaitu sebesar Rp. 7.726.722.644,- (tujuh milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) dikurangi dengan harga yang seharusnya dibayarkan kepada PT. Royal Standard yaitu sebesar Rp. 4.185.754.616,84 (empat milyar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam belas rupiah delapan puluh empat sen) sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Ahli Agung Krishartanto dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Ahli Herman Jakub dari Asosiasi Percetakan Sekuriti Indonesia (ASPERSINDO), sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus korupsi pengadaan segel Pemilu Legislatif, Pilpres I dan Pilpres II tahun 2004 pada Komisi Pemilihan Umum Nomor : SR-168/D6.1/2006 tanggal 21 Maret 2006 yang dibuat oleh BPKP, atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Untung Sastrawijaya pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan September 2004 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat atau setidaknya ditempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 54 ayat 92) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, memberi hadiah berupa uang kepada Pegawai Negeri yaitu saksi Hamdani Amin selaku Kepala Biro Keuangan KPU dan saksi Moch. Dentjik selaku Wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Biro Keuangan KPU dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya yaitu selaku Kepala Biro Keuangan KPU dan Wakil Kepala Biro Keuangan KPU atau oleh pemberi hadiah yaitu oleh Terdakwa dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Royal Standard pada bulan September 2004 telah memberi sejumlah uang kepada saksi Hamdani Amin selaku Kepala Biro Keuangan KPU sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
- Terdakwa juga telah memberikan sejumlah uang kepada saksi Moch. Dentjik selaku Wakil Kepala Biro Keuangan KPU sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Pemberian sejumlah uang tersebut dilakukan Terdakwa sehubungan Terdakwa telah ditunjuk untuk melakukan pembuatan/pencetakan segel surat suara Pemilu tahun 2004 pada KPU dan dalam rangka untuk memperlancar penagihan uang atas pembuatan/pencetakan segel yang telah dilakukan;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2006 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Untung Sastrawijaya bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo, Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Untung Sastrawijaya berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan ditambah dengan denda sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Hal. 11 dari 49 hal. Put. No 33 PK/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa Untung Sastrawijaya membayar uang pengganti secara tanggung renteng dengan Terdakwa Drs. Daan Dimara, MA sebesar Rp. 3.540.968.027,-(tiga milyar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua puluh tujuh rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tidak dibayar dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4.1 5 (lima) lembar bonggol Bilyet Giro No. GWD 626772, GDW 626628, GDW 626927, GDW 626850, GDW 626842;
 - 4.2 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari PT. Royal Standard No. 00286 tanggal 20 April 2004 sebesar Rp. 3.090.447.855,-;
 - 4.3 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari PT. Royal Standard No. 01013 tanggal 16 Juli 2004 sebesar Rp. 343.382.702,-;
 - 4.4 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari PT. Royal Standard No. 01121 tanggal 24 Juli 2004 sebesar Rp. 2.621.287.129,-;
 - 4.5 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari PT. Royal Standard tanggal 1 September 2004 sebesar Rp. 137.962.480,-;
 - 4.6 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari PT. Royal Standard tanggal 16 September 2004 sebesar Rp. 2.365.503.390,-;
 - 4.7 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari PT. Royal Standard No. 00973 tanggal 20 Oktober 2004 sebesar Rp. 98.562.198,;
 - 4.8 1 (satu) lembar faktur No. SI2004040024RJ tanggal 27 April 2004 dari PT. Royal Standard kepada KPU sebesar Rp. 3.090.447.855,;
 - 4.9 1 (satu) lembar faktur No. SI2004070101RJ tanggal 16 Juli 2004 dari PT. Royal Standard kepada KPU sebesar Rp. 343.382.702;
 - 4.10 1 (satu) lembar faktur No. SI2004090003RJ tanggal 1 September 2004 dari PT. Royal Standard kepada KPU sebesar Rp. 137.962.480;
 - 4.11 1 (satu) lembar faktur No. SI2004090063RJ tanggal 16 September 2004 dari PT. Royal Standard kepada KPU sebesar Rp. 2.365.503.390;
 - 4.12 1 (satu) lembar faktur No. SI2004070141RJ tanggal 24 Juli 2004 dari PT. Royal Standard kepada KPU sebesar Rp. 2.621.287.129;
 - 4.13 1 (satu) lembar faktur No. SI2004100077RJ tanggal 20 Oktober 2004 dari PT. Royal Standard kepada KPU sebesar Rp. 98.562.198;

Hal. 12 dari 49 hal. Put. No 33 PK/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.14 1 (satu) lembar Surat Tagihan dari PT. Royal Standard kepada KPU No. RS/FA/0525/IV/2004 tanggal 27 April 2004 sebesar Rp. 3.090.447.855;
- 4.15 1 (satu) lembar Surat Tagihan dari PT. Royal Standard kepada KPU No. RS/FA/1019/VII/2004 tanggal 16 Juli 2004 sebesar Rp. 343.382.702;
- 4.16 1 (satu) lembar Surat Tagihan dari PT. Royal Standard kepada KPU No. RS/FA/1071/VII/2004 tanggal 24 Juli 2004 sebesar Rp. 2.621.287.129;
- 4.17 1 (satu) lembar Surat Tagihan dari PT. Royal Standard kepada KPU No. RS/FA/1219/IX/2004 tanggal 1 September 2004 sebesar Rp. 137.962.480;
- 4.18 1 (satu) lembar Surat Tagihan dari PT. Royal Standard kepada KPU No. RS/FA/1265/IX/2004 tanggal 16 September 2004 sebesar Rp. 2.365.503.390;
- 4.19 1 (satu) lembar Surat Tagihan dari PT. Royal Standard kepada KPU No. RS/FA/1368/IX/2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebesar Rp. 98.562.198;
- 4.20 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga segel pengaman amplop Surat Pemilu No. RS/DIR/164/II/2004 tanggal 5 Maret 2004, beserta lampiran spesifikasi teknis dan Hi Level Security Design;
- 4.21 1 (satu) lembar Surat Penawaran harga segel Pengaman amplop Surat Pemilu No. RS/D/0796/VI/04 tanggal 10 Juni 2004 beserta lampiran spesifikasi teknis dan desain segel amplop Pemilu Pilpres 2004;
- 4.22 1 (satu) lembar Surat Penawaran harga segel pengaman amplop surat Pemilu No. RS/D/1114/VIII/04 tanggal 12 Agustus 2004 beserta lampiran spesifikasi teknis dan segel Pemilu 2004;
- 4.23 1 (satu) lembar Nota Dinas Ketua KPU kepada Wasekjen KPU tanggal 26 Mei 2004 No. 543/ND/V/2004 tentang permohonan pembayaran PT. Royal Standard;
- 4.24 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 21 Mei 2004 No. 486/ND/V/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran pelaksanaan pembuatan segel PT. Royal Standard;

Hal. 13 dari 49 hal. Put. No 33 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.25 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Keuangan kepada Wasekjen KPU tanggal 21 Mei 2004 No. 666/KU/V/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran PT. Royal Standard;
- 4.26 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Logistik dan Distribusi kepada Karo Keuangan tanggal 10 Mei 2004 No. 193/ND/LD/V/2004 tentang permohonan pembayaran PT. Royal Standard;
- 4.27 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Pengawasan kepada Karo Keuangan KPU tanggal 13 Agustus 2004 No. 344/ND/WAS/VIII/2004 tentang permintaan pembayaran pelunasan PT. Royal Standard;
- 4.28 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Keuangan kepada Wasekjen KPU tanggal 23 Agustus 2004 No. 1159/KU/VIII/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran PT. Royal Standard;
- 4.29 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 24 Agustus 2004 No. 851/ND/VIII/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran PT. Royal Standard;
- 4.30 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua KPU kepada Wasekjen KPU tanggal 26 Agustus 2004 No. 857/ND/VIII/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran PT. Royal Standard;
- 4.31 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua Panitia Pengadaan segel kepada Karo Keuangan KPU tanggal 22 Juli 2004 No. 768.1/ND/VII/2004 tentang tagihan biaya pelaksanaan pekerjaan segel Pilpres PT. Royal Standard;
- 4.32 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Keuangan kepada Wasekjen KPU tanggal 23 Agustus 2004 No. 1158/KU/VIII/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres PT. Royal Standard;
- 4.33 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 24 Agustus 2004 No. 852/ND/VII/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres PT. Royal Standard;
- 4.34 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua KPU kepada Wasekjen KPU tanggal 27 Agustus 2004 No. 858/ND/VIII/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres PT. Royal Standard;
- 4.35 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua Panitia Segel kepada Karo Keuangan KPU tanggal 7 September 2004 No. 893.1/ND/IX/2004 tentang tagihan pelunasan segel Pilpres PT. Royal Standard;

Hal. 14 dari 49 hal. Put. No 33 PK/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.36 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Keuangan kepada Wasekjen KPU tanggal 23 September 2004 No. 1338/KU/IX/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran Pilpres I PT. Royal Standard;
- 4.37 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 24 September 2004 No. 959/ND/IX/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres I PT. Royal Standard;
- 4.38 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua KPU kepada Wasekjen tanggal 29 September 2004 No. 969/ND/IX/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres PT. Royal Standard;
- 4.39 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua Panitia pengadaan segel kepada Karo Keuangan tanggal 16 September 2004 No. 928.1/ND/IX/2004 tentang pembayaran pencetakan segel Pilpres II PT. Royal Standard;
- 4.40 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Keuangan kepada Wasekjen tanggal 12 Oktober 2004 No. 1413/KU/X/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres II PT. Royal Standard;
- 4.41 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 12 Oktober 2004 No. 1006/ND/X/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres II PT. Royal Standard;
- 4.42 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 18 Oktober 2004 No. 1016/ND/X/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres II PT. Royal Standard;
- 4.43 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua Panitia segel kepada Karo Keuangan KPU tanggal 21 Oktober 2004 No. 1023.1/ND/X/2004 tentang tagihan pelunasan segel Pilpres II 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 18 Oktober 2004 No. 1016/ND/X/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres II PT. Royal Standard;
- 4.44 1 (satu) lembar Nota Dinas dari karo Keuangan kepada Wasekjen KPU tanggal 28 Oktober 2004 No. 1494/KU/X/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres II 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 18 Oktober 2004 No. 1016/ND/X/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres II PT. Royal Standard;
- 4.45 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada ketua KPU tanggal 1 November 2004 No. 1041/ND/XI/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres II 1 (satu) lembar Nota

Hal. 15 dari 49 hal. Put. No 33 PK/Pid.Sus/2008



- Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 18 Oktober 2004 No. 1016/ND/X/2004 tentang pengajuan permohonan pembayarab segel Pilpres II PT. Royal Standard;
- 4.46 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua KPU kepada Wasekjen tanggal 9 November 2004 No. 1065/ND/XI/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres II 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 18 Oktober 2004 No. 1016/ND/X/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres II PT. Royal Standard;
- 4.47 1 (satu) lembar Nota Dias dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 17 Juni 2004 NO. 45/Wasek/VI/2004 tentang pembentukan panitia pencetakan segel Pilpres 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 18 Oktober 2004 No. 1016/ND/X/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres II PT. Royal Standard;
- 4.48 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua Tim Pencetakan segel kepada Karo Keuangan KPU tanggal 26 Juli 2004 No. 77.5.A/ND/VII/2004 tentang pernyataan mengenai harga cetak segel Pemilu Capres dan Wapres tahun 2004;
- 4.49 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua Tim pencetakan segel kepada Karo Keuangan KPU tanggal 14 Agustus 2004 No. 824.1/ND/VIII/2004 tentang pernyataan mengenai harga cetak segel Pemilu Capres dan Wapres putaran kedua tahun 2004;
- 4.50 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Data dan informasi kepada Ketua pengadaan formulir tanggal 22 Februari 2004 No. 45/ND/Datin/II/2004 tentang pengadaan percetakan formulir;
- 4.51 Laporan pengerjaan order segel KPU 2004;
- 4.52 1(satu) lembar copy realisasi pengadaan barang dan jasa Pemilu 2004;
- 4.53 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Karo Logistik tanggal 10 Mei 2004;
- 4.54 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Ketua Panitia segel Nomor : 1819.1/15/X/2004 tanggal 21 Oktober 2004;
- 4.55 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Ketua Panitia segel Nomor : 1247.1/15/VII/2004, tanggal 22 Juli 2004;
- 4.56 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Ketua Panitia segel Nomor : 1540/15/IX/2004 tanggal 7 September 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.57 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Ketua Panitia segel Nomor: 1628.1/15/IX/2004 tanggal 16 September 2004;
- 4.58 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Untung Sastrawijaya tanggal 16 Juli 2004;
- 4.59 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Untung Sastrawijaya tanggal 24 Juli 2004;
- 4.60 8 (delapan) lembar Surat Perjanjian tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Segel Pemilu Tahun 2004 No. 29.B/15.A/III/2004 tanggal 12 Maret 2004 antara KPU dengan PT. Royal Standard;
- 4.61 14 (empat belas) lembar Surat Perjanjian tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Segel Pemilu Pilpres Tahun 2004 No. 52/15.A/IV/2004 tanggal 15 Juni 2004 antara KPU dengan PT. Royal Standard;
- 4.62 8 (delapan) lembar Surat Perjanjian Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Segel Pemilu Pilpres putaran kedua Tahun 2004 No. 84/15-A/VIII/2004 tanggal 16 Agustus 2004 antara KPU dengan PT. Royal Standard
- 4.63 2 (dua) lembar SPMK No. 28.3/15-A/III/2004 tanggal 10 Maret 2004;
- 4.64 2 (dua) lembar SPMK No. 53.1/15-A/VI/2004 tanggal 16 Juni 2004;
- 4.65 2 (dua) lembar SPMK No. 85/15-A/III/2004 tanggal 18 Agustus 2004;
- 4.66 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pertanggung-jawaban atas penerimaan pembayaran kontrak yang ditandatangani oleh Untung Sastrawijaya tanggal 16 Juli 2004;
- 4.67 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pertanggung-jawaban atas penerimaan pembayaran kontrak yang ditandatangani oleh Untung Sastrawijaya tanggal 27 April 2004
- 4.68 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pertanggung-jawaban atas penerimaan pembayaran kontrak yang ditandatangani oleh Untung Sastrawijaya tanggal 1 September 2004;
- 4.69 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pertanggung-jawaban atas penerimaan pembayaran kontrak yang ditandatangani oleh Untung Sastrawijaya tanggal 24 Juli 2004;
- 4.70 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pertanggung-jawaban atas penerimaan pembayaran kontrak yang ditandatangani oleh Untung Sastrawijaya tanggal 20 Oktober 2004;

Hal. 17 dari 49 hal. Put. No 33 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.71 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pertanggung-jawaban atas penerimaan pembayaran kontrak yang ditandatangani oleh Untung Sastrawijaya tanggal 16 September 2004;
- 4.72 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sdr. Untung Sastrawijaya kepada Sdri. Ijah Hadijah untuk mengambil pembayaran tanggal 19 Juli 2004;
- 4.73 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sdr. Untung Sastrawijaya kepada Sdri. Ijah Hadijah untuk mengambil pembayaran tanggal 6 September 2004;
- 4.74 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sdr. Untung Sastrawijaya kepada Sdr. Ijah Hadijah untuk mengambil pembayaran tanggal 16 September 2004;
- 4.75 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sdr. Untung Sastrawijaya kepada Sdri. Ijah Hadijah untuk mengambil pembayaran tanggal 20 Oktober 2004;
- 4.76 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sdr. Untung Sastrawijaya kepada Sdri. Ijah Hadijah untuk mengambil pembayaran tanggal 12 Maret 2004;
- 4.77 SK KPU Nomor: 62/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 4 Juni 2004 tentang pengadaan formulir dan alat kelengkapan administrasi pemungutan suara dalam Pilpres tahun 2004;
- 4.78 SK KPU Nomor : 63/SK/KPU/tahun 2004 tanggal 9 Juni 2004 tentang perubahan terhadap SK KPU Nomor : 62/SK/KPU/Tahun 2004;
- 4.79 SK KPU Nomor : 39 Tahun 2004 tanggal 1 Juni 2004 tentang jumlah pemilih dan jumlah TPS dalam Pemilu Pilpres tahun 2004;
- 4.80 SK KPU Nomor : 16 tahun 2004 tanggal 25 Februari 2004 tentang Jumlah Pemilih dan jumlah TPS dalam Pemilu Pilpres tahun 2004;
- 4.81 SK KPU Nomor : 23 Tahun 2004 tanggal 31 Maret 2004 tentang Perubahan atas SK Nomor 16 tahun 2004;
- 4.82 SK KPU Nomor : 44 tahun 2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang jumlah pemilih dan jumlah TPS dalam Pemilu Pilpres putaran kedua tahun 2004;
- 4.83 Penawaran harga segel kertas suara KPU dari PT. Tiki Jne kepada PT. RS Nomor : FM/SL-074 tanggal 15 Juni 2004;
- 4.84 Penawaran harga dari PT. Tiki Jne kepada PT. RS Nomor : 016/SLS-JNE/VIII/04 tanggal 10 Agustus 2004;

Hal. 18 dari 49 hal. Put. No 33 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.85 Surat Perjanjian Kerjasama pendistribusian segel Pemilu 2004 antara PT. RS dengan PT. Pos Indonesia tanggal 17 Maret 2004;
- 4.86 Kwitansi pembayaran dari RS. kepada kantor Pos Nomor: 3431/Bangus/II/5/2004 tanggal 19 Juli 2004;
- 4.87 Tanda Terima tanggal 25 Maret 2004 dari PT. RS. Kepada Kantor Pos;
- 4.88 1 (satu) eksemplar rekening Koran Bendaharawan Operasional KPU;
- 4.89 Perhitungan harga cetak segel KPU tanggal 5 Maret 2004 oleh Setot M Mardjuki;
- 4.90 Perhitungan harga cetak segel Pilpres KPU dengan perubahan spesifikasi teknis tanggal 11 Juni 2004 oleh Setot M. Mardjuki;
- 4.91 Perhitungan harga cetak segel Pilpres KPU dengan perubahan spesifikasi teknis tanggal 13 Agustus 2004 oleh Setot M. Mardjuki;
- 4.92 Perhitungan harga cetak dan kirim segel KPU tanggal 5 Maret 2004 oleh Setot M. Mardjuki;
- 4.93 Perhitungan harga cetak dan kirim segel KPU tanggal 11 Juni 2004 oleh Setot M. Mardjuki;
- 4.94 Perhitungan harga cetak dan kirim segel KPU tanggal 13 Agustus 2004 oleh Setot M. Mardjuki;
- 4.95 Register surat keluar Nodis di KPU;
- 4.96 Register surat keluar Surat Perjanjian dan SPMK di KPU;
- 4.97 Register surat keluar SK Penetapan PT. RS di KPU;
- 4.98 Register surat masuk penawaran di KPU;
- 4.99 Register surat masuk BA penjelasan legislatif di KPU;
- 4.100 Permintaan pengembalian akibat kemahalan harga pengadaan /pengiriman segel Pilpres I dan Pilpres II dari Plt. Sekjen KPU kepada Direktur PT. RS Nomor : 295/15/III/2006 tanggal 28 Maret 2004;
- 4.101 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Fisik pencetakan kertas segel KPU;
- 4.102 1 (satu) eksemplar Data Pengiriman segel KPU Pilpres putaran I;
- 4.103 1 (satu) eksemplar Data Pengiriman segel KPU Pemilu Legislatif;
- 4.104 1 (satu) eksemplar Daftar monitoring segel Pilpres;
- 4.105 2 (dua) lembar copy KTP a.n. Untung Sastrawijaya;
- 4.106 BA. Penjelasan Pekerjaan No. 22/BA-PH/15/III/2004 tanggal 4 Maret 2004;

Hal. 19 dari 49 hal. Put. No 33 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.107 BA. Penjelasan Pekerjaan No. 48.1/BA-PH/15/VI/2004 tanggal 9 Juni 2004;
- 4.108 BA. Penjelasan Pekerjaan No. 69.A/BA-PH/15/VIII/2004 tanggal 11 Agustus 2004;
- 4.109 BA. Pembukaan Penawaran Harga No. 22.1/BA-PH/15/III/2004 tanggal 5 Maret 2004;
- 4.110 BA. Pembukaan Penawaran Harga No. 48.2/BA-PH/15/VI/2004 tanggal 10 Juni 2004;
- 4.111 BA. Pembukaan Penawaran Harga No. 69.2/BA-PH/15/VIII/2004 tanggal 12 Agustus 2004;
- 4.112 BA. Evaluasi dan negosiasi harga No. 22.3/BA-PH/15/III/2004 tanggal 8 Maret 2004;
- 4.113 BA. Evaluasi dan negosiasi harga No. 49.1/BA-PH/15/VI/2004 tanggal 11 Juni 2004;
- 4.114 BA Evaluasi dan negosiasi harga No. 70.1/BA-PH/15/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004;
- 4.115 Pengadaan Pencetakan Formulir Model C1. 45/ND/Datin/II/2004, 22 Februari 2004, KPU (Karo Datin);
- 4.116 1 (satu) eksemplar Nota Pertimbangan;
- 4.117 1 (satu) eksemplar realisasi pengadaan barang/jasa Pemilu 2004;
- 4.118 1 (satu) eksemplar Jaminan Pelaksanaan;
- 4.119 Nota Dinas Pembentukan Kelompok Kerja Konsultan Pengadaan Barang dan Jasa;
- 4.120 1 (satu) eksemplar data pengiriman segel KPU Pilpres II;
- 4.121 1 (satu) eksemplar alokasi segel Pemilu Pilpres;
- 4.122 1 (satu) eksemplar daftar alokasi segel dalam Pilpres II;
- 4.123 1 (satu) eksemplar daftar monitoring segel;
- 4.124 1 (satu) eksemplar daftar monitoring segel Pilpres II;
- 4.125 Kuota pengadaan segel Pemilu 2004;
- 4.126 Surat Keterangan Ketua Koordinasi gudang Pos Indonesia;
- 4.127 1 (satu) eksemplar Surat Setoran Pajak (SSP);
- 4.128 1 (satu) eksemplar Faktur Pajak Standard tanggal.
- 4.129 1 (satu) eksemplar rekening koran PT. RS di BCA;
- 4.130 Sales Order tanggal 14-06-2004;
- 4.131 Sales Order tanggal 18-03-2004;
- 4.132 Sales Order tanggal 10 08-2004;
- 4.133 1 (satu) eksemplar Laporan harian produksi tanggal 19-03-2004;

Hal. 20 dari 49 hal. Put. No 33 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.134 1 (satu) eksemplar Laporan harian produksi tanggal 05-06-2004;
- 4.135 1 (satu) eksemplar Laporan harian produksi tanggal 10-08-2004;
- 4.136 1 (satu) eksemplar Laporan harian produksi tanggal 06-03-2004;
- 4.137 1 (satu) eksemplar Perhitungan laba rugi security paperseal;
- 4.138 Persetujuan revisi penggunaan anggaran Pemilu 2004;
- 4.139 Usul revisi anggaran biaya operasional Pemilu;
- 4.140 Rincian anggaran biaya Pemilu;
- 4.141 Surat Perintah Kerja PT. RS. Tanggal 5 Maret 2004;
- 4.142 Contoh segel Pemilu Legislatif tahun 2004;
- 4.143 Contoh segel Pemilu Pilpres I tahun 2004;
- 4.144 Contoh segel Pemilu Pilpres II tahun 2004;
- 4.145 Catatan keuangan Hamdani Amin sebagai Kepala Biro Keuangan KPU;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Drs. Daan Dimara, MA;

5. Menetapkan agar Terdakwa Untung Satrawijaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 09/Pid.B/TPK/2006/PN.Jkt/Pst tanggal :15 September 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Untung Sastrawijaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan kedua surat Dakwaan dalam perkara ini;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa Untung Sastrawijaya dari dakwaan kedua surat dakwaan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Terdakwa Untung Sastrawijaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan kesatu surat dakwaan dalam perkara ini;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Untung Sastrawijaya dengan pidana penjara 5 (lima) tahun pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan barang-barang bukti berupa:

Hal. 21 dari 49 hal. Put. No 33 PK/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1 5 (lima) lembar bonggol Bilyet Giro No. GWD 626772, GDW 626628, GDW 626927, GDW 626850, GDW 626842;
- 7.2 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari PT. Royal Standard No. 00286 tanggal 20 April 2004 sebesar Rp. 3.090.447.855,-;
- 7.3 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari PT. Royal Standard No. 01013 tanggal 16 Juli 2004 sebesar Rp. 343.382.702,-;
- 7.4 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari PT. Royal Standard No. 01121 tanggal 24 Juli 2004 sebesar Rp. 2.621.287.129,-;
- 7.5 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari PT. Royal Standard tanggal 1 September 2004 sebesar Rp. 137.962.480,-;
- 7.6 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari PT. Royal Standard tanggal 16 September 2004 sebesar Rp. 2.365.503.390,-;
- 7.7 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari PT. Royal Standard No. 00973 tanggal 20 Oktober 2004 sebesar Rp. 98.562.198,-;
- 7.8 1 (satu) lembar faktur No. SI2004040024RJ tanggal 27 April 2004 dari PT. Royal Standard kepada KPU sebesar Rp. 3.090.447.855,-;
- 7.9 1 (satu) lembar faktur No. SI2004070101RJ tanggal 16 Juli 2004 dari PT. Royal Standard kepada KPU sebesar Rp. 343.382.702,-;
- 7.10 1 (satu) lembar faktur No. SI2004090003RJ tanggal 1 September 2004 dari PT. Royal Standard kepada KPU sebesar Rp. 137.962.480,-;
- 7.11 1 (satu) lembar faktur No. SI2004090063RJ tanggal 16 September 2004 dari PT. Royal Standard kepada KPU sebesar Rp. 2.365.503.390,-;
- 7.12 1 (satu) lembar faktur No. SI2004070141RJ tanggal 24 Juli 2004 dari PT. Royal Standard kepada KPU sebesar Rp. 2.621.287.129,-;
- 7.13 1 (satu) lembar faktur No. SI2004100077RJ tanggal 20 Oktober 2004 dari PT. Royal Standard kepada KPU sebesar Rp. 98.562.198,-;
- 7.14 1 (satu) lembar Surat Tagihan dari PT. Royal Standard kepada KPU No. RS/FA/0525/IV/2004 tanggal 27 April 2004 sebesar Rp. 3.090.447.855,-;
- 7.15 1 (satu) lembar Surat Tagihan dari PT. Royal Standard kepada KPU No. RS/FA/1019/VII/2004 tanggal 16 Juli 2004 sebesar Rp. 343.382.702,-;
- 7.16 1 (satu) lembar Surat Tagihan dari PT. Royal Standard kepada KPU No. RS/FA/1071/VII/2004 tanggal 24 Juli 2004 sebesar Rp. 2.621.287.129,-;

Hal. 22 dari 49 hal. Put. No 33 PK/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.17 1 (satu) lembar Surat Tagihan dari PT. Royal Standard kepada KPU No. RS/FA/1219/IX/2004 tanggal 1 September 2004 sebesar Rp. 137.962.480;
- 7.18 1 (satu) lembar Surat Tagihan dari PT. Royal Standard kepada KPU No. RS/FA/1265/IX/2004 tanggal 16 September 2004 sebesar Rp. 2.365.503.390;
- 7.19 1 (satu) lembar Surat Tagihan dari PT. Royal Standard kepada KPU No. RS/FA/1368/IX/2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebesar Rp. 98.562.198;
- 7.20 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga segel pengaman amplop Surat Pemilu No. RS/DIR/164/II/2004 tanggal 5 Maret 2004, beserta lampiran spesifikasi teknis dan Hi Level Security Design;
- 7.21 1 (satu) lembar Surat Penawaran harga segel Pengaman amplop Surat Pemilu No. RS/D/0796/VI/04 tanggal 10 Juni 2004 beserta lampiran spesifikasi teknis dan desain segel amplop Pemilu Pilpres 2004;
- 7.22 1 (satu) lembar Surat Penawaran harga segel pengaman amplop surat Pemilu No. RS/D/1114/VIII/04 tanggal 12 Agustus 2004 beserta lampiran spesifikasi teknis dan segel Pemilu 2004;
- 7.23 1 (satu) lembar Nota Dinas Ketua KPU kepada Wasekjen KPU tanggal 26 Mei 2004 No. 543/ND/V/2004 tentang permohonan pembayaran PT. Royal Standard;
- 7.24 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 21 Mei 2004 No. 486/ND/V/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran pelaksanaan pembuatan segel PT. Royal Standard;
- 7.25 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Keuangan kepada Wasekjen KPU tanggal 21 Mei 2004 No. 666/KU/V/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran PT. Royal Standard;
- 7.26 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Logistik dan Distribusi kepada Karo Keuangan tanggal 10 Mei 2004 No. 193/ND/LD/V/2004 tentang permohonan pembayaran PT. Royal Standard;
- 7.27 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Pengawasan kepada Karo Keuangan KPU tanggal 13 Agustus 2004 No. 344/ND/WAS/VIII/2004 tentang permintaan pembayaran pelunasan PT. Royal Standard;

Hal. 23 dari 49 hal. Put. No 33 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.28 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Keuangan kepada Wasekjen KPU tanggal 23 Agustus 2004 No. 1159/KU/VIII/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran PT. Royal Standard;
- 7.29 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 24 Agustus 2004 No. 851/ND/VIII/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran PT. Royal Standard;
- 7.30 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua KPU kepada Wasekjen KPU tanggal 26 Agustus 2004 No. 857/ND/VIII/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran PT. Royal Standard;
- 7.31 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua Panitia Pengadaan segel kepada Karo Keuangan KPU tanggal 22 Juli 2004 No. 768.1/ND/VII/2004 tentang tagihan biaya pelaksanaan pekerjaan segel Pilpres PT. Royal Standard;
- 7.32 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Keuangan kepada Wasekjen KPU tanggal 23 Agustus 2004 No. 1158/KU/VIII/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres PT. Royal Standard;
- 7.33 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 24 Agustus 2004 No. 852/ND/VII/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres PT. Royal Standard;
- 7.34 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua KPU kepada Wasekjen KPU tanggal 27 Agustus 2004 No. 858/ND/VIII/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres PT. Royal Standard;
- 7.35 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua Panitia Segel kepada Karo Keuangan KPU tanggal 7 September 2004 No. 893.1/ND/IX/2004 tentang tagihan pelunasan segel Pilpres PT. Royal Standard;
- 7.36 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Keuangan kepada Wasekjen KPU tanggal 23 September 2004 No. 1338/KU/IX/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran Pilpres I PT. Royal Standard;
- 7.37 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 24 September 2004 No. 959/ND/IX/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres I PT. Royal Standard;
- 7.38 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua KPU kepada Wasekjen tanggal 29 September 2004 No. 969/ND/IX/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres PT. Royal Standard;
- 7.39 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua Panitia pengadaan segel kepada Karo Keuangan tanggal 16 September 2004 No.

Hal. 24 dari 49 hal. Put. No 33 PK/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

928.1/ND/IX/2004 tentang pembayaran pencetakan segel Pilpres II PT. Royal Standard;

- 7.40 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Keuangan kepada Wasekjen tanggal 12 Oktober 2004 No. 1413/KU/X/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres II PT. Royal Standard;
- 7.41 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 12 Oktober 2004 No. 1006/ND/X/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres II PT. Royal Standard;
- 7.42 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 18 Oktober 2004 No. 1016/ND/X/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres II PT. Royal Standard;
- 7.43 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua Panitia segel kepada Karo Keuangan KPU tanggal 21 Oktober 2004 No. 1023.1/ND/X/2004 tentang tagihan pelunasan segel Pilpres II 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 18 Oktober 2004 No. 1016/ND/X/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres II PT. Royal Standard;
- 7.44 1 (satu) lembar Nota Dinas dari karo Keuangan kepada Wasekjen KPU tanggal 28 Oktober 2004 No. 1494/KU/X/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres II 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 18 Oktober 2004 No. 1016/ND/X/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres II PT. Royal Standard;
- 7.45 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada ketua KPU tanggal 1 November 2004 No. 1041/ND/XI/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres II 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 18 Oktober 2004 No. 1016/ND/X/2004 tentang pengajuan permohonan pembayarab segel Pilpres II PT. Royal Standard;
- 7.46 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua KPU kepada Wasekjen tanggal 9 November 2004 No. 1065/ND/XI/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres II 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 18 Oktober 2004 No. 1016/ND/X/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres II PT. Royal Standard;
- 7.47 1 (satu) lembar Nota Dias dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 17 Juni 2004 NO. 45/Wasek/VI/2004 tentang pembentukan panitia

Hal. 25 dari 49 hal. Put. No 33 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencetakan segel Pilpres 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 18 Oktober 2004 No. 1016/ND/X/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres II PT. Royal Standard;

- 7.48 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua Tim Pencetakan segel kepada Karo Keuangan KPU tanggal 26 Juli 2004 No. 77.5.A/ND/VII/2004 tentang pernyataan mengenai harga cetak segel Pemilu Capres dan Wapres tahun 2004;
- 7.49 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua Tim pencetakan segel kepada Karo Keuangan KPU tanggal 14 Agustus 2004 No. 824.1/ND/VIII/2004 tentang pernyataan mengenai harga cetak segel Pemilu Capres dan Wapres putaran kedua tahun 2004;
- 7.50 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Data dan informasi kepada Ketua pengadaan formulir tanggal 22 Februari 2004 No. 45/ND/Datin/II/2004 tentang pengadaan percetakan formulir;
- 7.51 Laporan pengerjaan order segel KPU 2004;
- 7.52 1(satu) lembar copy realisasi pengadaan barang dan jasa Pemilu 2004;
- 7.53 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Karo Logistik tanggal 10 Mei 2004;
- 7.54 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Ketua Panitia segel Nomor : 1819.1/15/X/2004 tanggal 21 Oktober 2004;
- 7.55 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Ketua Panitia segel Nomor : 1247.1/15/VII/2004, tanggal 22 Juli 2004;
- 7.56 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Ketua Panitia segel Nomor : 1540/15/IX/2004 tanggal 7 September 2004;
- 7.57 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Ketua Panitia segel Nomor: 1628.1/15/IX/2004 tanggal 16 September 2004;
- 7.58 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Untung Sastrawijaya tanggal 16 Juli 2004;
- 7.59 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Untung Sastrawijaya tanggal 24 Juli 2004;
- 7.60 8 (delapan) lembar Surat Perjanjian tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Segel Pemilu Tahun 2004 No. 29.B/15.A/III/2004 tanggal 12 Maret 2004 antara KPU dengan PT. Royal Standard;
- 7.61 14 (empat belas) lembar Surat Perjanjian tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Segel Pemilu Pilpres Tahun 2004 No.

Hal. 26 dari 49 hal. Put. No 33 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52/15.A/IV/2004 tanggal 15 Juni 2004 antara KPU dengan PT. Royal Standard;
- 7.62 8 (delapan) lembar Surat Perjanjian Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Segel Pemilu Pilpres putaran kedua Tahun 2004 No. 84/15-A/VIII/2004 tanggal 16 Agustus 2004 antara KPU dengan PT. Royal Standard
- 7.63 2 (dua) lembar SPMK No. 28.3/15-A/III/2004 tanggal 10 Maret 2004;
- 7.64 2 (dua) lembar SPMK No. 53.1/15-A/VI/2004 tanggal 16 Juni 2004;
- 7.65 2 (dua) lembar SPMK No. 85/15-A/III/2004 tanggal 18 Agustus 2004;
- 7.66 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pertanggung-jawaban atas penerimaan pembayaran kontrak yang ditandatangani oleh Untung Sastrawijaya tanggal 16 Juli 2004;
- 7.67 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pertanggung-jawaban atas penerimaan pembayaran kontrak yang ditandatangani oleh Untung Sastrawijaya tanggal 27 April 2004
- 7.68 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pertanggung-jawaban atas penerimaan pembayaran kontrak yang ditandatangani oleh Untung Sastrawijaya tanggal 1 September 2004;
- 7.69 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pertanggung-jawaban atas penerimaan pembayaran kontrak yang ditandatangani oleh Untung Sastrawijaya tanggal 24 Juli 2004;
- 7.70 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pertanggung-jawaban atas penerimaan pembayaran kontrak yang ditandatangani oleh Untung Sastrawijaya tanggal 20 Oktober 2004;
- 7.71 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pertanggung-jawaban atas penerimaan pembayaran kontrak yang ditandatangani oleh Untung Sastrawijaya tanggal 16 September 2004;
- 7.72 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sdr. Untung Sastrawijaya kepada Sdri. Ijah Hadijah untuk mengambil pembayaran tanggal 19 Juli 2004;
- 7.73 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sdr. Untung Sastrawijaya kepada Sdri. Ijah Hadijah untuk mengambil pembayaran tanggal 6 September 2004;
- 7.74 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sdr. Untung Sastrawijaya kepada Sdr. Ijah Hadijah untuk mengambil pembayaran tanggal 16 September 2004;

Hal. 27 dari 49 hal. Put. No 33 PK/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.75 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sdr. Untung Sastrawijaya kepada Sdri. Ijah Hadijah untuk mengambil pembayaran tanggal 20 Oktober 2004;
- 7.76 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sdr. Untung Sastrawijaya kepada Sdri. Ijah Hadijah untuk mengambil pembayaran tanggal 12 Maret 2004;
- 7.77 SK KPU Nomor: 62/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 4 Juni 2004 tentang pengadaan formulir dan alat kelengkapan administrasi pemungutan suara dalam Pilpres tahun 2004;
- 7.78 SK KPU Nomor : 63/SK/KPU/tahun 2004 tanggal 9 Juni 2004 tentang perubahan terhadap SK KPU Nomor : 62/SK/KPU/Tahun 2004;
- 7.79 SK KPU Nomor : 39 Tahun 2004 tanggal 1 Juni 2004 tentang jumlah pemilih dan jumlah TPS dalam Pemilu Pilpres tahun 2004;
- 7.80 SK KPU Nomor : 16 tahun 2004 tanggal 25 Februari 2004 tentang Jumlah Pemilih dan jumlah TPS dalam Pemilu Pilpres tahun 2004;
- 7.81 SK KPU Nomor : 23 Tahun 2004 tanggal 31 Maret 2004 tentang Perubahan atas SK Nomor 16 tahun 2004;
- 7.82 SK KPU Nomor : 44 tahun 2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang jumlah pemilih dan jumlah TPS dalam Pemilu Pilpres putaran kedua tahun 2004;
- 7.83 Penawaran harga segel kertas suara KPU dari PT. Tiki Jne kepada PT. RS Nomor : FM/SL-074 tanggal 15 Juni 2004;
- 7.84 Penawaran harga dari PT. Tiki Jne kepada PT. RS Nomor : 016/SLS-JNE/VIII/04 tanggal 10 Agustus 2004;
- 7.85 Surat Perjanjian Kerjasama pendistribusian segel Pemilu 2004 antara PT. RS dengan PT. Pos Indonesia tanggal 17 Maret 2004;
- 7.86 Kwitansi pembayaran dari RS. kepada kantor Pos Nomor: 3431/Bangus/II/5/2004 tanggal 19 Juli 2004;
- 7.87 Tanda Terima tanggal 25 Maret 2004 dari PT. RS. Kepada Kantor Pos;
- 7.88 1 (satu) eksemplar rekening Koran Bendaharawan Operasional KPU;
- 7.89 Perhitungan harga cetak segel KPU tanggal 5 Maret 2004 oleh Setot M Mardjuki;
- 7.90 Perhitungan harga cetak segel Pilpres KPU dengan perubahan spesifikasi teknis tanggal 11 Juni 2004 oleh Setot M. Mardjuki;

Hal. 28 dari 49 hal. Put. No 33 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.91 Perhitungan harga cetak segel Pilpres KPU dengan perubahan spesifikasi teknis tanggal 13 Agustus 2004 oleh Setot M. Mardjuki;
- 7.92 Perhitungan harga cetak dan kirim segel KPU tanggal 5 Maret 2004 oleh Setot M. Mardjuki;
- 7.93 Perhitungan harga cetak dan kirim segel KPU tanggal 11 Juni 2004 oleh Setot M. Mardjuki;
- 7.94 Perhitungan harga cetak dan kirim segel KPU tanggal 13 Agustus 2004 oleh Setot M. Mardjuki;
- 7.95 Register surat keluar Nodis di KPU;
- 7.96 Register surat keluar Surat Perjanjian dan SPMK di KPU;
- 7.97 Register surat keluar SK Penetapan PT. RS di KPU;
- 7.98 Register surat masuk penawaran di KPU;
- 7.99 Register surat masuk BA penjelasan legislatif di KPU;
- 7.100 Permintaan pengembalian akibat kemahalan harga pengadaan /pengiriman segel Pilpres I dan Pilpres II dari Plt. Sekjen KPU kepada Direktur PT. RS Nomor : 295/15/III/2006 tanggal 28 Maret 2004;
- 7.101 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Fisik pencetakan kertas segel KPU;
- 7.102 1 (satu) eksemplar Data Pengiriman segel KPU Pilpres putaran I;
- 7.103 1 (satu) eksemplar Data Pengiriman segel KPU Pemilu Legislatif;
- 7.104 1 (satu) eksemplar Daftar monitoring segel Pilpres;
- 7.105 2 (dua) lembar copy KTP a.n. Untung Sastrawijaya;
- 7.106 BA. Penjelasan Pekerjaan No. 22/BA-PH/15/III/2004 tanggal 4 Maret 2004;
- 7.107 BA. Penjelasan Pekerjaan No. 48.1/BA-PH/15/VI/2004 tanggal 9 Juni 2004;
- 7.108 BA. Penjelasan Pekerjaan No. 69.A/BA-PH/15/VIII/2004 tanggal 11 Agustus 2004;
- 7.109 BA. Pembukaan Penawaran Harga No. 22.1/BA-PH/15/III/2004 tanggal 5 Maret 2004;
- 7.110 BA. Pembukaan Penawaran Harga No. 48.2/BA-PH/15/VI/2004 tanggal 10 Juni 2004;
- 7.111 BA. Pembukaan Penawaran Harga No. 69.2/BA-PH/15/VIII/2004 tanggal 12 Agustus 2004;
- 7.112 BA. Evaluasi dan negosiasi harga No. 22.3/BA-PH/15/III/2004 tanggal 8 Maret 2004;

Hal. 29 dari 49 hal. Put. No 33 PK/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.113 BA. Evaluasi dan negosiasi harga No. 49.1/BA-PH/15/VI/2004 tanggal 11 Juni 2004;
- 7.114 BA Evaluasi dan negosiasi harga No. 70.1/BA-PH/15/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004;
- 7.115 Pengadaan Pencetakan Formulir Model C1. 45/ND/Datin/II/2004, 22 Februari 2004, KPU (Karo Datin);
- 7.116 1 (satu) eksemplar Nota Pertimbangan;
- 7.117 1 (satu) eksemplar realisasi pengadaan barang/jasa Pemilu 2004;
- 7.118 1 (satu) eksemplar Jaminan Pelaksanaan;
- 7.119 Nota Dinas Pembentukan Kelompok Kerja Konsultan Pengadaan Barang dan Jasa;
- 7.120 1 (satu) eksemplar data pengiriman segel KPU Pilpres II;
- 7.121 1 (satu) eksemplar alokasi segel Pemilu Pilpres;
- 7.122 1 (satu) eksemplar daftar alokasi segel dalam Pilpres II;
- 7.123 1 (satu) eksemplar daftar monitoring segel;
- 7.124 1 (satu) eksemplar daftar monitoring segel Pilpres II;
- 7.125 Kuota pengadaan segel Pemilu 2004;
- 7.126 Surat Keterangan Ketua Koordinasi gudang Pos Indonesia;
- 7.127 1 (satu) eksemplar Surat Setoran Pajak (SSP);
- 7.128 1 (satu) eksemplar Faktur Pajak Standard tanggal.
- 7.129 1 (satu) eksemplar rekening koran PT. RS di BCA;
- 7.130 Sales Order tanggal 14-06-2004;
- 7.131 Sales Order tanggal 18-03-2004;
- 7.132 Sales Order tanggal 10 08-2004;
- 7.133 1 (satu) eksemplar Laporan harian produksi tanggal 19-03-2004;
- 7.134 1 (satu) eksemplar Laporan harian produksi tanggal 05-06-2004;
- 7.135 1 (satu) eksemplar Laporan harian produksi tanggal 10-08-2004;
- 7.136 1 (satu) eksemplar Laporan harian produksi tanggal 06-03-2004;
- 7.137 1 (satu) eksemplar Perhitungan laba rugi security paperseal;
- 7.138 Persetujuan revisi penggunaan anggaran Pemilu 2004;
- 7.139 Usul revisi anggaran biaya operasional Pemilu;
- 7.140 Rincian anggaran biaya Pemilu;
- 7.141 Surat Perintah Kerja PT. RS. Tanggal 5 Maret 2004;
- 7.142 Contoh segel Pemilu Legislatif tahun 2004;
- 7.143 Contoh segel Pemilu Pilpres I tahun 2004;
- 7.144 Contoh segel Pemilu Pilpres II tahun 2004;

Hal. 30 dari 49 hal. Put. No 33 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.145 Catatan keuangan Hamdani Amin sebagai Kepala Biro Keuangan KPU;

Dipergunakan untuk perkara lain;

8. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 17/Pid/TPK/2006/PT.DKI tanggal 9 November 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Menguatkan dengan perbaikan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 September 2006 No. 09/Pid.B/TPK/2006/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Untung Sastrawijaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dilakukan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana karenanya terhadap Terdakwa Untung Sastrawijaya dengan pidana penjara selama 5 (lima tahun dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 3.540.968.027,16,-(tiga milyar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua puluh tujuh rupiah enam belas sen) dengan ketentuan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka ia Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
6. Menyatakan Terdakwa Untung Sastrawijaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua;

Hal. 31 dari 49 hal. Put. No 33 PK/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan ia karena itu dari dakwaan kedua tersebut;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8.1 5 (lima) lembar bonggol Bilyet Giro No. GWD 626772, GDW 626628, GDW 626927, GDW 626850, GDW 626842;
 - 8.2 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari PT. Royal Standard No. 00286 tanggal 20 April 2004 sebesar Rp. 3.090.447.855,-;
 - 8.3 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari PT. Royal Standard No. 01013 tanggal 16 Juli 2004 sebesar Rp. 343.382.702,-;
 - 8.4 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari PT. Royal Standard No. 01121 tanggal 24 Juli 2004 sebesar Rp. 2.621.287.129,-;
 - 8.5 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari PT. Royal Standard tanggal 1 September 2004 sebesar Rp. 137.962.480,-;
 - 8.6 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari PT. Royal Standard tanggal 16 September 2004 sebesar Rp. 2.365.503.390,-;
 - 8.7 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari PT. Royal Standard No. 00973 tanggal 20 Oktober 2004 sebesar Rp. 98.562.198,-;
 - 8.8 1 (satu) lembar faktur No. SI2004040024RJ tanggal 27 April 2004 dari PT. Royal Standard kepada KPU sebesar Rp. 3.090.447.855,-;
 - 8.9 1 (satu) lembar faktur No. SI2004070101RJ tanggal 16 Juli 2004 dari PT. Royal Standard kepada KPU sebesar Rp. 343.382.702,-;
 - 8.10 1 (satu) lembar faktur No. SI2004090003RJ tanggal 1 September 2004 dari PT. Royal Standard kepada KPU sebesar Rp. 137.962.480,-;
 - 8.11 1 (satu) lembar faktur No. SI2004090063RJ tanggal 16 September 2004 dari PT. Royal Standard kepada KPU sebesar Rp. 2.365.503.390,-;
 - 8.12 1 (satu) lembar faktur No. SI2004070141RJ tanggal 24 Juli 2004 dari PT. Royal Standard kepada KPU sebesar Rp. 2.621.287.129,-;
 - 8.13 1 (satu) lembar faktur No. SI2004100077RJ tanggal 20 Oktober 2004 dari PT. Royal Standard kepada KPU sebesar Rp. 98.562.198,-;
 - 8.14 1 (satu) lembar Surat Tagihan dari PT. Royal Standard kepada KPU No. RS/FA/0525/IV/2004 tanggal 27 April 2004 sebesar Rp. 3.090.447.855,-;
 - 8.15 1 (satu) lembar Surat Tagihan dari PT. Royal Standard kepada KPU No. RS/FA/1019/VII/2004 tanggal 16 Juli 2004 sebesar Rp. 343.382.702,-;

Hal. 32 dari 49 hal. Put. No 33 PK/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.16 1 (satu) lembar Surat Tagihan dari PT. Royal Standard kepada KPU No. RS/FA/1071/VII/2004 tanggal 24 Juli 2004 sebesar Rp. 2.621.287.129;
- 8.17 1 (satu) lembar Surat Tagihan dari PT. Royal Standard kepada KPU No. RS/FA/1219/IX/2004 tanggal 1 September 2004 sebesar Rp. 137.962.480;
- 8.18 1 (satu) lembar Surat Tagihan dari PT. Royal Standard kepada KPU No. RS/FA/1265/IX/2004 tanggal 16 September 2004 sebesar Rp. 2.365.503.390;
- 8.19 1 (satu) lembar Surat Tagihan dari PT. Royal Standard kepada KPU No. RS/FA/1368/IX/2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebesar Rp. 98.562.198;
- 8.20 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga segel pengaman amplop Surat Pemilu No. RS/DIR/164/II/2004 tanggal 5 Maret 2004, beserta lampiran spesifikasi teknis dan Hi Level Security Design;
- 8.21 1 (satu) lembar Surat Penawaran harga segel Pengaman amplop Surat Pemilu No. RS/D/0796/VI/04 tanggal 10 Juni 2004 beserta lampiran spesifikasi teknis dan desain segel amplop Pemilu Pilpres 2004;
- 8.22 1 (satu) lembar Surat Penawaran harga segel pengaman amplop surat Pemilu No. RS/D/1114/VIII/04 tanggal 12 Agustus 2004 beserta lampiran spesifikasi teknis dan segel Pemilu 2004;
- 8.23 1 (satu) lembar Nota Dinas Ketua KPU kepada Wasekjen KPU tanggal 26 Mei 2004 No. 543/ND/V/2004 tentang permohonan pembayaran PT. Royal Standard;
- 8.24 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 21 Mei 2004 No. 486/ND/V/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran pelaksanaan pembuatan segel PT. Royal Standard;
- 8.25 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Keuangan kepada Wasekjen KPU tanggal 21 Mei 2004 No. 666/KU/V/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran PT. Royal Standard;
- 8.26 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Logistik dan Distribusi kepada Karo Keuangan tanggal 10 Mei 2004 No. 193/ND/LD/V/2004 tentang permohonan pembayaran PT. Royal Standard;
- 8.27 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Pengawasan kepada Karo Keuangan KPU tanggal 13 Agustus 2004 No. 344/ND/WAS/VIII/2004 tentang permintaan pembayaran pelunasan PT. Royal Standard;

Hal. 33 dari 49 hal. Put. No 33 PK/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.28 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Keuangan kepada Wasekjen KPU tanggal 23 Agustus 2004 No. 1159/KU/VIII/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran PT. Royal Standard;
- 8.29 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 24 Agustus 2004 No. 851/ND/VIII/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran PT. Royal Standard;
- 8.30 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua KPU kepada Wasekjen KPU tanggal 26 Agustus 2004 No. 857/ND/VIII/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran PT. Royal Standard;
- 8.31 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua Panitia Pengadaan segel kepada Karo Keuangan KPU tanggal 22 Juli 2004 No. 768.1/ND/VII/2004 tentang tagihan biaya pelaksanaan pekerjaan segel Pilpres PT. Royal Standard;
- 8.32 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Keuangan kepada Wasekjen KPU tanggal 23 Agustus 2004 No. 1158/KU/VIII/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres PT. Royal Standard;
- 8.33 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 24 Agustus 2004 No. 852/ND/VII/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres PT. Royal Standard;
- 8.34 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua KPU kepada Wasekjen KPU tanggal 27 Agustus 2004 No. 858/ND/VIII/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres PT. Royal Standard;
- 8.35 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua Panitia Segel kepada Karo Keuangan KPU tanggal 7 September 2004 No. 893.1/ND/IX/2004 tentang tagihan pelunasan segel Pilpres PT. Royal Standard;
- 8.36 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Keuangan kepada Wasekjen KPU tanggal 23 September 2004 No. 1338/KU/IX/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran Pilpres I PT. Royal Standard;
- 8.37 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 24 September 2004 No. 959/ND/IX/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres I PT. Royal Standard;
- 8.38 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua KPU kepada Wasekjen tanggal 29 September 2004 No. 969/ND/IX/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres PT. Royal Standard;
- 8.39 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua Panitia pengadaan segel kepada Karo Keuangan tanggal 16 September 2004 No.

Hal. 34 dari 49 hal. Put. No 33 PK/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 928.1/ND/IX/2004 tentang pembayaran pencetakan segel Pilpres II PT. Royal Standard;
- 8.40 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Keuangan kepada Wasekjen tanggal 12 Oktober 2004 No. 1413/KU/X/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres II PT. Royal Standard;
- 8.41 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 12 Oktober 2004 No. 1006/ND/X/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres II PT. Royal Standard;
- 8.42 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 18 Oktober 2004 No. 1016/ND/X/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres II PT. Royal Standard;
- 8.43 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua Panitia segel kepada Karo Keuangan KPU tanggal 21 Oktober 2004 No. 1023.1/ND/X/2004 tentang tagihan pelunasan segel Pilpres II 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 18 Oktober 2004 No. 1016/ND/X/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres II PT. Royal Standard;
- 8.44 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Keuangan kepada Wasekjen KPU tanggal 28 Oktober 2004 No. 1494/KU/X/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres II 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 18 Oktober 2004 No. 1016/ND/X/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres II PT. Royal Standard;
- 8.45 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada ketua KPU tanggal 1 November 2004 No. 1041/ND/XI/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres II 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 18 Oktober 2004 No. 1016/ND/X/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres II PT. Royal Standard;
- 8.46 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua KPU kepada Wasekjen tanggal 9 November 2004 No. 1065/ND/XI/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres II 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 18 Oktober 2004 No. 1016/ND/X/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres II PT. Royal Standard;
- 8.47 1 (satu) lembar Nota Dias dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 17 Juni 2004 NO. 45/Wasek/VI/2004 tentang pembentukan panitia

Hal. 35 dari 49 hal. Put. No 33 PK/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pencetakan segel Pilpres 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Wasekjen kepada Ketua KPU tanggal 18 Oktober 2004 No. 1016/ND/X/2004 tentang pengajuan permohonan pembayaran segel Pilpres II PT. Royal Standard;
- 8.48 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua Tim Pencetakan segel kepada Karo Keuangan KPU tanggal 26 Juli 2004 No. 77.5.A/ND/VII/2004 tentang pernyataan mengenai harga cetak segel Pemilu Capres dan Wapres tahun 2004;
- 8.49 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua Tim pencetakan segel kepada Karo Keuangan KPU tanggal 14 Agustus 2004 No. 824.1/ND/VIII/2004 tentang pernyataan mengenai harga cetak segel Pemilu Capres dan Wapres putaran kedua tahun 2004;
- 8.50 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Karo Data dan informasi kepada Ketua pengadaan formulir tanggal 22 Februari 2004 No. 45/ND/Datin/II/2004 tentang pengadaan percetakan formulir;
- 8.51 Laporan pengerjaan order segel KPU 2004;
- 8.52 1(satu) lembar copy realisasi pengadaan barang dan jasa Pemilu 2004;
- 8.53 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Karo Logistik tanggal 10 Mei 2004;
- 8.54 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Ketua Panitia segel Nomor : 1819.1/15/X/2004 tanggal 21 Oktober 2004;
- 8.55 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Ketua Panitia segel Nomor : 1247.1/15/VII/2004 tanggal 22 Juli 2004;
- 8.56 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Ketua Panitia segel Nomor : 1540/15/IX/2004 tanggal 7 September 2004;
- 8.57 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Ketua Panitia segel Nomor: 1628.1/15/IX/2004 tanggal 16 September 2004;
- 8.58 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Untung Sastrawijaya tanggal 16 Juli 2004;
- 8.59 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Untung Sastrawijaya tanggal 24 Juli 2004;
- 8.60 8 (delapan) lembar Surat Perjanjian tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Segel Pemilu Tahun 2004 No. 29.B/15.A/III/2004 tanggal 12 Maret 2004 antara KPU dengan PT. Royal Standard;
- 8.61 14 (empat belas) lembar Surat Perjanjian tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Segel Pemilu Pilpres Tahun 2004 No.

Hal. 36 dari 49 hal. Put. No 33 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52/15.A/IV/2004 tanggal 15 Juni 2004 antara KPU dengan PT. Royal Standard;

8.62 8 (delapan) lembar Surat Perjanjian Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Segel Pemilu Pilpres putaran kedua Tahun 2004 No. 84/15-A/VIII/2004 tanggal 16 Agustus 2004 antara KPU dengan PT.

Royal Standard

8.63 2 (dua) lembar SPMK No. 28.3/15-A/III/2004 tanggal 10 Maret 2004;

8.64 2 (dua) lembar SPMK No. 53.1/15-A/VI/2004 tanggal 16 Juni 2004;

8.65 2 (dua) lembar SPMK No. 85/15-A/III/2004 tanggal 18 Agustus 2004;

8.66 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pertanggung-jawaban atas penerimaan pembayaran kontrak yang ditandatangani oleh Untung Sastrawijaya tanggal 16 Juli 2004;

8.67 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pertanggung-jawaban atas penerimaan pembayaran kontrak yang ditandatangani oleh Untung Sastrawijaya tanggal 27 April 2004

8.68 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pertanggung-jawaban atas penerimaan pembayaran kontrak yang ditandatangani oleh Untung Sastrawijaya tanggal 1 September 2004;

8.69 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pertanggung-jawaban atas penerimaan pembayaran kontrak yang ditandatangani oleh Untung Sastrawijaya tanggal 24 Juli 2004;

8.70 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pertanggung-jawaban atas penerimaan pembayaran kontrak yang ditandatangani oleh Untung Sastrawijaya tanggal 20 Oktober 2004;

8.71 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pertanggung-jawaban atas penerimaan pembayaran kontrak yang ditandatangani oleh Untung Sastrawijaya tanggal 16 September 2004;

8.72 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sdr. Untung Sastrawijaya kepada Sdri. Ijah Hadijah untuk mengambil pembayaran tanggal 19 Juli 2004;

8.73 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sdr. Untung Sastrawijaya kepada Sdri. Ijah Hadijah untuk mengambil pembayaran tanggal 6 September 2004;

8.74 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sdr. Untung Sastrawijaya kepada Sdr. Ijah Hadijah untuk mengambil pembayaran tanggal 16 September 2004;

Hal. 37 dari 49 hal. Put. No 33 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.75 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sdr. Untung Sastrawijaya kepada Sdri. Ijah Hadijah untuk mengambil pembayaran tanggal 20 Oktober 2004;
- 8.76 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sdr. Untung Sastrawijaya kepada Sdri. Ijah Hadijah untuk mengambil pembayaran tanggal 12 Maret 2004;
- 8.77 SK KPU Nomor: 62/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 4 Juni 2004 tentang pengadaan formulir dan alat kelengkapan administrasi pemungutan suara dalam Pilpres tahun 2004;
- 8.78 SK KPU Nomor : 63/SK/KPU/tahun 2004 tanggal 9 Juni 2004 tentang perubahan terhadap SK KPU Nomor : 62/SK/KPU/Tahun 2004;
- 8.79 SK KPU Nomor : 39 Tahun 2004 tanggal 1 Juni 2004 tentang jumlah pemilih dan jumlah TPS dalam Pemilu Pilpres tahun 2004;
- 8.80 SK KPU Nomor : 16 tahun 2004 tanggal 25 Februari 2004 tentang Jumlah Pemilih dan jumlah TPS dalam Pemilu Pilpres tahun 2004;
- 8.81 SK KPU Nomor : 23 Tahun 2004 tanggal 31 Maret 2004 tentang Perubahan atas SK Nomor 16 tahun 2004;
- 8.82 SK KPU Nomor : 44 tahun 2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang jumlah pemilih dan jumlah TPS dalam Pemilu Pilpres putaran kedua tahun 2004;
- 8.83 Penawaran harga segel kertas suara KPU dari PT. Tiki Jne kepada PT. RS Nomor : FM/SL-074 tanggal 15 Juni 2004;
- 8.84 Penawaran harga dari PT. Tiki Jne kepada PT. RS Nomor : 016/SLS-JNE/VIII/04 tanggal 10 Agustus 2004;
- 8.85 Surat Perjanjian Kerjasama pendistribusian segel Pemilu 2004 antara PT. RS dengan PT. Pos Indonesia tanggal 17 Maret 2004;
- 8.86 Kwitansi pembayaran dari RS. kepada kantor Pos Nomor: 3431/Bangus/II/5/2004 tanggal 19 Juli 2004;
- 8.87 Tanda Terima tanggal 25 Maret 2004 dari PT. RS. Kepada Kantor Pos;
- 8.88 1 (satu) eksemplar rekening Koran Bendaharawan Operasional KPU;
- 8.89 Perhitungan harga cetak segel KPU tanggal 5 Maret 2004 oleh Setot M Mardjuki;
- 8.90 Perhitungan harga cetak segel Pilpres KPU dengan perubahan spesifikasi teknis tanggal 11 Juni 2004 oleh Setot M. Mardjuki;
- 8.91 Perhitungan harga cetak segel Pilpres KPU dengan perubahan spesifikasi teknis tanggal 13 Agustus 2004 oleh Setot M. Mardjuki;

Hal. 38 dari 49 hal. Put. No 33 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.92 Perhitungan harga cetak dan kirim segel KPU tanggal 5 Maret 2004 oleh Setot M. Mardjuki;
- 8.93 Perhitungan harga cetak dan kirim segel KPU tanggal 11 Juni 2004 oleh Setot M. Mardjuki;
- 8.94 Perhitungan harga cetak dan kirim segel KPU tanggal 13 Agustus 2004 oleh Setot M. Mardjuki;
- 8.95 Register surat keluar Nodis di KPU;
- 8.96 Register surat keluar Surat Perjanjian dan SPMK di KPU;
- 8.97 Register surat keluar SK Penetapan PT. RS di KPU;
- 8.98 Register surat masuk penawaran di KPU;
- 8.99 Register surat masuk BA penjelasan legislatif di KPU;
- 8.100 Permintaan pengembalian akibat kemahalan harga pengadaan /pengiriman segel Pilpres I dan Pilpres II dari Plt. Sekjen KPU kepada Direktur PT. RS Nomor : 295/15/III/2006 tanggal 28 Maret 2004;
- 8.101 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Fisik pencetakan kertas segel KPU;
- 8.102 1 (satu) eksemplar Data Pengiriman segel KPU Pilpres putaran I;
- 8.103 1 (satu) eksemplar Data Pengiriman segel KPU Pemilu Legislatif;
- 8.104 1 (satu) eksemplar Daftar monitoring segel Pilpres;
- 8.105 2 (dua) lembar copy KTP a.n. Untung Sastrawijaya;
- 8.106 BA. Penjelasan Pekerjaan No. 22/BA-PH/15/III/2004 tanggal 4 Maret 2004;
- 8.107 BA. Penjelasan Pekerjaan No. 48.1/BA-PH/15/VI/2004 tanggal 9 Juni 2004;
- 8.108 BA. Penjelasan Pekerjaan No. 69.A/BA-PH/15/VIII/2004 tanggal 11 Agustus 2004;
- 8.109 BA. Pembukaan Penawaran Harga No. 22.1/BA-PH/15/III/2004 tanggal 5 Maret 2004;
- 8.110 BA. Pembukaan Penawaran Harga No. 48.2/BA-PH/15/VI/2004 tanggal 10 Juni 2004;
- 8.111 BA. Pembukaan Penawaran Harga No. 69.2/BA-PH/15/VIII/2004 tanggal 12 Agustus 2004;
- 8.112 BA. Evaluasi dan negosiasi harga No. 22.3/BA-PH/15/III/2004 tanggal 8 Maret 2004;
- 8.113 BA. Evaluasi dan negosiasi harga No. 49.1/BA-PH/15/VI/2004 tanggal 11 Juni 2004;

Hal. 39 dari 49 hal. Put. No 33 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.114 BA Evaluasi dan negosiasi harga No. 70.1/BA-PH/15/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004;
- 8.115 Pengadaan Pencetakan Formulir Model C1. 45/ND/Datin/II/2004, 22 Februari 2004, KPU (Karo Datin);
- 8.116 1 (satu) eksemplar Nota Pertimbangan;
- 8.117 1 (satu) eksemplar realisasi pengadaan barang/jasa Pemilu 2004;
- 8.118 1 (satu) eksemplar Jaminan Pelaksanaan;
- 8.119 Nota Dinas Pembentukan Kelompok Kerja Konsultan Pengadaan Barang dan Jasa;
- 8.120 1 (satu) eksemplar data pengiriman segel KPU Pilpres II;
- 8.121 1 (satu) eksemplar alokasi segel Pemilu Pilpres;
- 8.122 1 (satu) eksemplar daftar alokasi segel dalam Pilpres II;
- 8.123 1 (satu) eksemplar daftar monitoring segel;
- 8.124 1 (satu) eksemplar daftar monitoring segel Pilpres II;
- 8.125 Kuota pengadaan segel Pemilu 2004;
- 8.126 Surat Keterangan Ketua Koordinasi gudang Pos Indonesia;
- 8.127 1 (satu) eksemplar Surat Setoran Pajak (SSP);
- 8.128 1 (satu) eksemplar Faktur Pajak Standard tanggal.
- 8.129 1 (satu) eksemplar rekening koran PT. RS di BCA;
- 8.130 Sales Order tanggal 14-06-2004;
- 8.131 Sales Order tanggal 18-03-2004;
- 8.132 Sales Order tanggal 10 08-2004;
- 8.133 1 (satu) eksemplar Laporan harian produksi tanggal 19-03-2004;
- 8.134 1 (satu) eksemplar Laporan harian produksi tanggal 05-06-2004;
- 8.135 1 (satu) eksemplar Laporan harian produksi tanggal 10-08-2004;
- 8.136 1 (satu) eksemplar Laporan harian produksi tanggal 06-03-2004;
- 8.137 1 (satu) eksemplar Perhitungan laba rugi security paperseal;
- 8.138 Persetujuan revisi penggunaan anggaran Pemilu 2004;
- 8.139 Usul revisi anggaran biaya operasional Pemilu;
- 8.140 Rincian anggaran biaya Pemilu;
- 8.141 Surat Perintah Kerja PT. RS. Tanggal 5 Maret 2004;
- 8.142 Contoh segel Pemilu Legislatif tahun 2004;
- 8.143 Contoh segel Pemilu Pilpres I tahun 2004;
- 8.144 Contoh segel Pemilu Pilpres II tahun 2004;
- 8.145 Catatan keuangan Hamdani Amin sebagai Kepala Biro Keuangan KPU;

Dipergunakan untuk perkara lain;

Hal. 40 dari 49 hal. Put. No 33 PK/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 99 K/Pid/2007 tanggal 21 Maret 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut tidak dapat diterima;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : UNTUNG SASTRAWIJAYA tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 28 Februari 2008 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Februari 2008 dari Terdakwa sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 April 2007 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Alasan Pertama

1. Bahwa dalam putusan Kasasi No. 99 K/Pid/2007 tanggal 21 Maret 2007 terdapat uraian yang saling bertentangan satu dengan yang lain pada putusan kasasi No. 99 K/Pid/2007 tanggal 21 Maret 2007, Majelis Kasasi menyatakan tentang pertimbangan Majelis Hakim terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
2. Bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti harapan catatan keuangan Hamdani Amin sebagai Kepala Biro Keuangan KPU yang berisikan penerimaan uang dari para rekanan KPU dan pembagian uang kepada para anggota KPU, antara lain pada bulan September 2004 tercatat penerimaan uang dari Terdakwa Untung Satrawijaya sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);

Hal. 41 dari 49 hal. Put. No 33 PK/Pid.Sus/2008



Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana terungkap di atas, maka Majelis Hakim dalam memutus perkara tidak melaksanakan cara mengadili menuntut ketentuan Undang-Undang yaitu hanya menilai satu alat bukti keterangan saksi saja (unus nullus testis) sedangkan keterangan Terdakwa dan alat bukti tidak dipertimbangkan;

Bahwa Terdakwa (Pemohon Kasasi) telah memberikan keterangan dipersidangan dan menyatakan Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada saksi Hamdani Amin. Bahwa Pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 mengenai KUHP dengan tegas bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Karena itu, putusan Judex Facti tentang tidak terbuktinya Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) dari Terdakwa, adalah satu keterangan yang merupakan satu bukti (unus testis) karena pernyataan verbal dan catatan tersebut keduanya bersumber dari seseorang yaitu saksi Hamdani Amin. Karena itu keterangan satu orang saksi tidak dapat dibenarkan sebagai dasar untuk menghukum berdasarkan azas unus nullus testis. Bahwa demikian pula terungkap fakta di persidangan Terdakwa tidak pernah memberi uang kepada saksi Moch. Dentjick sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagaimana keterangan saksi Moch. Dentjick yang menyatakan bahwa saksi Moch. Dentjick yang menyatakan bahwa saksi Moch. Dentjick tidak pernah menerima uang tersebut dari Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali);

Karena itu, putusan bahwa Terdakwa tidak pernah memberi uang kepada saksi Hamdani Amin yang diputus oleh Judex Facti (PN) adalah tepat dan keterangan tersebut sesuai dengan Pasal 189 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

3. Bahwa, lagi pula putusan kasasi telah menyatakan bahwa permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut tidak dapat diterima. Menolak permohonan Kasasi/Terdakwa Untung Sastrawijaya. Bahwa Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah dinyatakan tidak dapat membuktikan bahwa putusan Hakim Tingkat kasasi telah dinyatakan tidak dapat membuktikan bahwa putusan Vrijspraak atas dakwaan kedua adalah putusan Verkapte Vrijspraak.



4. Karena itu nyatalah bahwa putusan Vrijspraak yang diambil oleh Pengadilan Tingkat Pertama atas dakwaan kedua adalah tepat, yaitu Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur dakwaan kedua Jaksa/Penuntut Umum KPK, vide Pasal 13 Undag-Undang No. 31 1999 juncto, Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Tipikor. Karena itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kedua adalah putusan yang tepat dan harus dikuatkan dalam tingkat Peninjauan Kembali;

II. Alasan kedua

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum dengan tepat dengan menyatakan bahwa ahli Herman Yakub anggota Asosiasi Percetakan Security Indonesia (ASPERSINDO) adalah pengusaha percetakan, karena itu Herman Yakub kompetitor dari Terdakwa, sehingga keterangan yang diberikan dipersidangan tingkat pertama tidak fair karena itu tidak dapat dipertimbangkan;
2. Bahwa Begitu juga ahli Agung Krishartanto dari Badan Pengawas dan Pembangunan (BPKP), bahwa keterangan ahli Agung Krishartanto bukanlah keterangan yang diambil berdasarkan pengetahuan dan analisis dari ahli sendiri akan tetapi mengambil alih data dan perhitungan yang dibuat oleh ahli Herman Yakub atau bukan hitungan sendiri sehingga meskipun keterangan Herman Yakub telah diambil alih oleh Aspersindo tetapi tetaplah data yang dibuat oleh ahli Herman Yakub;
3. Bahwa, karena itu sudah tepat pertimbangan hukum yang diambil oleh Judex Facti (Pengadilan Tinggi) pada halaman 96-97 putusan putusan Pengadilan Negeri;
4. Bahwa, sesuai pasal 1338 KUHPdata, kontrak yang dibuat oleh KPU dengan Pemohon PK sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak berdasarkan kontrak di atas, selain itu hasil pekerjaan telah diperiksa oleh KPU dan telah disetujui oleh KPU di atas lalu kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memperoleh pembayaran dari KPU setelah dipotong pajak;
5. Bahwa, karena itu keterangan ahli Agung Krishartanto dari BPKP tidak memiliki nilai kesaksian dan atau nilai bukti karena menyampaikan dan mengulang pendapat pihak lain (Herman Yakub/ASPERSINDO), dengan demikian keterangan yang diberikan oleh ahli Agung Krishartanto berasal dari satu sumber tersebut, sehingga pada dasarnya keterangan tersebut hanya ada satu keterangan atau satu alat bukti yang menurut hukum bukanlah bukti (unus testis nullus testis). Sehingga keterangan tersebut



pada dasarnya hanyalah satu bentuk keterangan atau satu bukti sehingga tidak dapat dijadikan sebagai keterangan ahli dan atau bukti dipersidangan;

6. Bahwa, karena itu satu bukti tidak memenuhi syarat Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;
7. Bahwa jumlah kerugian Negara yang disimpulkan oleh Agung Krishartanto dari BPKP, bukan berdasarkan pengetahuannya tetapi berdasarkan keterangan dari Herman Yakub, yang notabene berpengalaman dalam percetakan kertas security, bukan ahli dalam bidang penetapan harga segel. Agung Krishartanto dari BPKP bukan penaksir harga tetapi sebagai auditor. Bahwa, namun demikian apabila keterangan Herman Yakub diterima sebagai keterangan ahli, maka sebenarnya justru Negara yang diuntungkan karena harga kertas segel tersebut tidak termasuk biaya overhead, keuntungan, dan pajak, yang tidak dapat dihitung karena masing-masing penyedia barang mempunyai perhitungan sendiri-sendiri;

Bahwa berdasarkan keterangan Herman Yakub tersebut perhitungannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, fakta persidangan saksi ahli Herman Yakub dari Aspersindo menyatakan bahwa harga HPP (Harga Pokok Produksi) yang saksi ahli ajukan Rp. 61.09,- belum termasuk biaya operasi (overhead, administrasi dan umum, dan lain-lainnya) serta keuntungan perusahaan dan pajak-pajak;
2. Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan saksi ahli Herman Yakub dari Aspersindo menerangkan harga HPP (Harga Pokok Produksi) Rp. 61,09,- harus ditambahkan dengan biaya overhead, biaya administrasi dan umum, keuntungan, PPh, bunga dan PPN yang asumsinya sebagai berikut:
 - Biaya overhead : 40 % s/d 60 % lebih
 - Keuntungan bersih : 20 % s/d 200 %
 - Biaya Adm & umum : 18 % (berdasarkan laporan keuangan tahun 2005 PT. Jasindo Tiga Perkasa Terbuka);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi, jika dihitung dengan biaya overhead, administrasi dan umum, dan keuntungan, pajak-pajak dan bunga bank, terendah adalah sebagai berikut:

Harga untuk segel Legislatif : Versi keuntungan 20 %		Versi keuntungan 200%
HPP	Rp. 61.09	
Overhead 40 % (disetujui saksi ahli)	Rp. 24.43	
Biaya Adm & Umum 18 %	<u>Rp. 10.98</u>	
	Rp. 96.50	Rp. 96.50
Keuntungan 20 % (bersih)	Rp. 19.30	<u>Rp.193.0</u>
PPh 10 %	<u>Rp. 9.65</u>	Rp.289.50
	Rp. 125.45	<u>Rp. 9.65</u>
Biaya Bunga Bank 5 %	Rp. 6.27	Rp.299.15
	Rp. 131.72	<u>Rp. 6.27</u>
PPN 10 %	<u>Rp. 13.17</u>	Rp.305.42
Harga segel perkeping	Rp. 144.89	<u>Rp. 30.54</u>
Harga untuk segel Pilpres I		Rp.335.96
HPP	Rp. 57.13	
Overhead 40 %	Rp. 22.85	
Biaya Adm & Umum 18 %	<u>Rp. 10.98</u>	
	Rp. 90.26	
Keuntungan 20 %	Rp. 18.05	Rp.180.5
PPh 10 %	<u>Rp. 9.02</u>	<u>Rp. 9.02</u>
	Rp. 117.33	Rp.189.52
Bunga Bank 5 %	<u>Rp. 5.86</u>	<u>Rp. 4.51</u>
	Rp. 123.19	Rp.194.03
PPN 10 %	<u>Rp. 12.31</u>	<u>Rp. 19.40</u>
Harga segel perkeping	Rp. 135.50	Rp.213.50
Harga untuk segel Pilpres 2		
HPP	Rp. 57.61	
Overhead 40 %	Rp. 23.04	
Biaya Adm & Umum 18 %	<u>Rp. 10.37</u>	
	Rp. 91.02	
Keuntungan 20 %	Rp. 18.20	Rp.182.0
PPh 10 %	<u>Rp. 9.10</u>	<u>Rp. 9.1</u>
	Rp. 118.32	Rp.191.1
Biaya Bunga Bank 5 %	<u>Rp. 5.91</u>	<u>Rp. 9.55</u>
	Rp. 124.23	Rp.200.65
PPN 10 %	<u>Rp. 12.42</u>	<u>Rp. 20.65</u>
Harga segel perkeping	Rp. 136.65	Rp.221.3

8. Jadi, sebenarnya harga yang ditawarkan oleh PT. Royal Standard jauh lebih murah kalau kita bandingkan dengan harga dari saksi ahli Herman Yakub dari Aspersindo setelah dihitung dengan memperhitungkan biaya overhead, biaya administrasi dan umum, keuntungan, biaya bunga bank,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPh dan PPn. Sangat jelas Negara diuntungkan, kita lihat table perhitungan di bawah ini:

Versi keuntungan 20 %

Pemilu	Harga segel PT. Royal Standard	Harga segel Aspersindo	Selisih Keuntungan Negara	PPN
Legislatif	Rp. 120/kpg	Rp. 144,89/kpg	Rp. 24.89/kpg	Sudah
Pilpres I	Rp. 99/kpg	Rp. 135,50/kpg	Rp. 36.50/kpg	Belum
Pilpres II	Rp.136,65/kpg	Rp. 136,65/kpg	Rp. 37,65/kpg	Belum

Kalau kita kalikan dengan jumlah segel yang dibutuhkan pada Pemilu Legislatif, Pilpres I dan Pilpres II adalah sebagai berikut :

Pemilu Legislatif : 26.212.447 kpg x Rp. 24,89/kpg =Rp. 652.427.805

Pilpres I : 19.805.794 kpg x Rp. 36,50/kpg =Rp. 722.911.481

Pilpres II : 17.789.110 kpg x Rp. 37,65/kpg =Rp. 669.769.991

Total negara diuntungkan =Rp. 2.045.099.277

(dua milyar empat puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);

Versi keuntungan 200 %

Pemilu	Harga segel PT. Royal Standard	Harga segel Aspersindo	Selisih Keuntungan Negara	PPN
Legislatif	Rp. 120/kpg	Rp. 355,96/kpg	Rp. 215,96/kpg	Sudah
Pilpres I	Rp. 99/kpg	Rp. 213,50/kpg	Rp. 114,50/kpg	Belum
Pilpres II	Rp. 99/kpg	Rp. 221,3/kpg	Rp. 122,3/kpg	Belum

Kalau kita kalikan dengan jumlah segel yang dibutuhkan pada Pemilu Legislatif, Pilpres I dan Pilpres II adalah sebagai berikut:

Pemilu Legislatif :26.212.447kpg x Rp. 215,96/kpg =Rp. 5.660.840.054

Pilpres I :19.805.794 kpg x Rp. 114,50/kpg=Rp. 2.267.764.413

Pilpres II :17.789.110 kpg x Rp. 122,3/kpg =Rp. 2.175.608.153

Total negara diuntungkan = Rp. 10.104.212.620

(sepuluh milyar seratus empat juta dua ratus dua belas ribu enam ratus dua puluh rupiah);

Bahwa keuntungan diperoleh berdasarkan perhitungan keuntungan 200 % sebagaimana keterangan yang diberikan oleh saksi ahli Herman Yakub dalam keadaan darurat dan mendesak;



9. Jika hasil perhitungan keuntungan Negara ini dimasukkan biaya factor pekerjaan yang mendesak dan beresiko tinggi menurut saksi Ahli Herman Yakub, biasanya dihitung keuntungan 200%. Dimana segel Pemilu dipakai sebagai salah satu alat penting untuk Pelaksanaan Pemilu yang jujur, adil, dan bersih dan langsung serta aman dan tidak bisa mundur dari jadwal yang telah ditentukan Undang-Undang Pemilu No. 12 Tahun 2003;

III. Alasan Imperatif/Overmacht

1. Bahwa Pemohon memohon Majelis Hakim pada tingkat Peninjauan Kembali dapat memeriksa permohonan Peninjauan Kembali ini dengan saksama, dan mempertimbangkan jerih payah Pemohon Peninjauan Kembali yang telah berbuat untuk Negara dalam menyukseskan Pemilu 2004. Bahwa meskipun Pemohon Peninjauan Kembali belum menandatangani kontrak dengan KPU pada saat pencetakan segel surat suara dan sampul surat suara, tetapi Pemohon percaya kepada aparat dan Pejabat KPU yang mewakili negara, bahwa hasil cetakan tersebut akan dibayar sebagaimana mestinya. Kondisi itu harus Pemohon Peninjauan Kembali tempuh karena jika tidak, Pemohon Peninjauan Kembali akan kehilangan pekerjaan;
2. Bahwa, karena itu Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sisi positif yang telah dilakukan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali, tidak hanya melihat kesalahan Terdakwa, yang terjadi justru karena kebijakan dari Pejabat KPU sendiri;
3. Bahwa, Pemohon menyadari sepenuhnya jika Pemohon tidak mencetak segel surat suara dan sampul surat suara, maka dikhawatirkan tidak cukup dan tentu akan terganggunya terlaksananya Pemilu, lebih dari itu akan merugikan Negara. Sehingga dengan kepercayaan penuh kepada Pemerintah, Pemohon Peninjauan Kembali mencetak segel surat dan sampul surat suara walaupun belum ada kontrak. Sehingga pekerjaan tersebut sebenarnya sangat beresiko tinggi;
4. Bahwa, hal yang tersebut di atas, karena kesalahan administrasi yang dilakukan oleh KPU;
5. Bahwa, Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) sebagai Pengusaha sudah pantas mencari keuntungan perusahaannya dan tidak ada ketentuan yang mengatur berapa batas keuntungan yang wajar dan tidak wajar;



6. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri juga mengakui tidak dapat menentukan dengan pasti kerugian Negara yang disebabkan perbuatan Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke I s/d ke III;

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang - Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : **UNTUNG SASTRAWIJAYA** tersebut ;

Menyatakan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **2 September 2008** oleh **ISKANDAR KAMIL, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOPHIAN MARTHABAYA, S.H.**, **ODJAK PARULIAN SIMANJUNTAK, S.H.**, **LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H.,M.H** dan **Prof. Dr. KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, S.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari hari itu** juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **MIEN TRISNAWATY, S.H.,M.H** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-hakim Anggota :

ttd

SOPHIAN MARTHABAYA, S.H.,

ODJAK PARULIAN SIMANJUNTAK, S.H.,

LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H.,M.H

ttd

Prof. Dr. KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, S.H

Ketua Majelis :

ttd

ISKANDAR KAMIL, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Mien Trisnawaty, S.H., M.H.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG-RI

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUHADI, SH.,MH

NIP. 040033261

Hal. 49 dari 49 hal. Put. No 33 PK/Pid.Sus/2008